

INFORMASI TAMBAHAN

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	4 September 2025
Masa Penawaran Umum	:	26 Agustus – 1 September 2025	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	4 September 2025
Tanggal Penjatahan	:	2 September 2025	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	8 September 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK PAN INDONESIA Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



PaninBank

PT BANK PAN INDONESIA Tbk
disingkat PT Bank Panin Tbk

Kegiatan Usaha Utama: Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Gedung Bank Panin Pusat
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Telepon: (021) 573 5555, Faksimili: (021) 2700 340
Website: www.panin.co.id
Email: panin@panin.co.id

Kantor Cabang
1 Kantor Wilayah, 57 Kantor Cabang, 454 Kantor Cabang Pembantu,
dan 1 Kantor Perwakilan di Luar Negeri

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000,- (LIMA BELAS TRIILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp50.000.000.000,- (LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
DAN**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.910.000.000.000,- (TIGA TRIILIUN SEMBILAN RATUS SEPULUH MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP III TAHUN 2025 ("OBLIGASI")
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.200.000.000.000,- (TIGA TRIILIUN DUA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp2.154.000.000.000,- (dua triliun seratus lima puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.046.000.000.000,- (satu triliun empat puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2025. Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan Pokok Obligasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 4 September 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 4 September 2030 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP IV DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DI PERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN EMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM BENTUK PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN MENYEBABKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN. DIMANA RISIKO KREDIT DIKAITKAN DENGAN KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI PINJAMANNYA, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

AA (*double A*)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT ALDIRACITA SEKURITAS
INDONESIA



PT EVERGREEN
SEKURITAS INDONESIA



PT KOREA INVESTMENT AND
SEKURITAS INDONESIA



PT SINARMAS SEKURITAS



PT SUCOR SEKURITAS

PENAWARAN EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2025

PT Bank Pan Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV kepada Otoritas Jasa keuangan (“**OJK**”) di Jakarta, dengan Surat No. 039/DIR/OJK/24 pada tanggal 8 Maret 2024 perihal: Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (“**UUPM**”), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UUP2SK**”) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pernyataan Pendaftaran ini telah menjadi efektif berdasarkan Surat OJK No. S-85/D.04/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan akan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 (“**Obligasi**”) dengan Jumlah Pokok sebesar Rp3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dengan Surat No. S-03217/BEI.PP1/04-2024 tanggal 2 April 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN “OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP III TAHUN 2025” INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK INDONESIA YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN POJK No. 49/POJK.04/2020.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN.....	i
RINGKASAN.....	xiii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	17
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	18
IV. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	25
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	25
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	27
3. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	27
4. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	28
5. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM DAN KELOMPOK USAHA PERSEROAN	30
6. SUMBER DAYA MANUSIA	31
7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA	32
8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ANAK PERUSAHAAN	35
9. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	40
10. KEGIATAN USAHA	43
11. PENGHIMPUNAN DANA	44
V. PERPAJAKAN.....	46
VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	48
VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	49
VIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	51
IX. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	57
X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	61
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	63



DEFINISI DAN SINGKATAN

- ALCO : Adalah singkatan dari “*Asset Liabilities Committee*” yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan dibidang pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan yang diketuai oleh Presiden Direktur.
- Afiliasi : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1) suami atau istri;
 - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
 - 1) orang tua dan anak;
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan.
 - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan Perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- Aset Tetap : Berarti harta tetap berwujud yang digunakan dalam kegiatan sebuah usaha.
- Agen Pembayaran : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Denda dan manfaat lain atas Obligasi (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.



Anak Perusahaan atau Entitas Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
ATM	: Berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi <i>teller</i> seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek.
PDSB	: Berarti PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Bunga Obligasi	: Berarti jumlah Bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Besarnya Bunga Obligasi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan adalah sebagai berikut: • Seri A : 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun; • Seri B : 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun.
CAR	: Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
CFI	: Berarti PT Clipan Finance Indonesia Tbk.
CKPN	: Berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
Daftar Pemegang Rekening	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	: Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun, yang berlaku atas jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan.
Dokumen Emisi	: Berarti Prospektus dan/atau informasi tambahan lainnya (jika ada), Pernyataan Penawaran Umum berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Akta Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, dan/atau yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.



Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM sebagaimana diubah pada UU No. 4/2023 dan POJK No. 45/2024, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan Efektif oleh OJK.
Emisi	: Berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Emiten	: Berarti badan hukum yang melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk., (" Perseroan ") berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya.
<i>Force Majeure</i> (Keadaan Kahar)	: Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO	: Berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
Grup Bank Panin	: Berarti Perseroan dan Entitas Anak.
GWM	: Berarti Giro Wajib Minimum.
Hari Bank	: Berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	: Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam satu tahun tanpa kecuali.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur.
Harga Pasar Yang Wajar	: Berarti harga tunai dari suatu aset yang dapat dinegosiasikan dalam suatu transaksi komersial yang wajar antara penjual dan pembeli.
Harga penawaran	Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
Instrumen Keuangan	: Adalah aset keuangan yang bermanfaat bagi suatu entitas, baik untuk mendapatkan arus kas masa mendatang atau sebagai perangkat lindung nilai.
Informasi Tambahan	: Berarti Informasi Tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/POJK.04/2014.



Informasi Tambahan Ringkas	: Berarti ringkasan atas Informasi Tambahan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai POJK No. 9/POJK.04/2017.
Jumlah Terutang	: Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini yang terdiri dari Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Jadwal Emisi	: Berarti jadwal waktu Penawaran Umum yang ditentukan bersama oleh Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR)	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yaitu perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Pemegang Rekening yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan Efek harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Kreditur Preferen	: Berarti para kreditur sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan.
KPMM	: Berarti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
LDR	: Berarti <i>Loan to Deposit Ratio</i> .
Likuidasi	: Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari Penutupan Usaha.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum Asing yang bertempat/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat/berkedudukan di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.



Material	: Berarti kejadian atau peristiwa yang mempunyai nilai materil, yakni sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan (<i>revenue</i>) atau 20% (dua puluh persen) dari modal sendiri yang diperhitungkan dari Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan.
Masa Penawaran Umum	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan ini, yaitu selama 5 (lima) Hari Kerja.
Manajer Penjatahan	: Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dalam hal ini PT Evergreen Sekuritas Indonesia.
Nasabah Penyimpanan	: Berarti nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Perseroan dengan nasabah yang bersangkutan.
NPL	: Berarti <i>Non Performing Loan</i> , yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia.
Obligasi Berkelanjutan IV	: Berarti Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah).
Obligasi	: Berarti surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp2.154.000.000.000,- (dua triliun seratus lima puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.046.000.000.000,- (satu triliun empat puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Obligasi dapat berkurang dengan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi atau pembelian kembali dalam hal Obligasi tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
PBI No. 11/2024	: Berarti Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter.
Pemegang Obligasi	: Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi, yang terdiri dari: (a) Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau (b) Masyarakat diluar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.



Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemeringkat	: Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Informasi Tambahan yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan tingkat Bunga.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi	: Berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk ditawarkan secara bertahap dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah), dengan mengacu kepada POJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Emisi Obligasi.
Pengakuan Utang	: Berarti pengakuan Perseroan atas utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam akta Pengakuan Utang yang dibuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 No. 02 tanggal 8 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UUP2SK.
Penjamin Emisi Obligasi	: Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap Obligasi yang dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Evergreen Sekuritas Indonesia, PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.
Penutupan Usaha	: Berarti keadaan dimana Perseroan dinyatakan atau diperintahkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan atau Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang, yang mempunyai kewenangan terhadap Perseroan untuk membubarkan, membekukan atau menutup atau dengan suatu keputusan pengadilan yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan dalam keadaan pailit.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.



Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
POJK No. 2/ POJK.03/2022	: Berarti Peraturan OJK Nomor 2/POJK.03/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
POJK No. 4/ POJK.03/2016	: Berarti Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
POJK No. 7/ POJK.04/2017	: Berarti Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/ POJK.04/2017	: Berarti Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
POJK No. 11/ POJK.03/2016	: Berarti Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 dan diubah terakhir kali dengan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
POJK No. 12 / POJK.03/2020	: Berarti Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
POJK No. 12/ POJK.03/2021	: Berarti Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum.
POJK No. 13/ POJK.03/2021	: Berarti Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
POJK No. 15/ POJK.04/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16/ POJK.04/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No. 19/ POJK.04/2020	: Berarti Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/ POJK.04/2020	: Berarti Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 23/ POJK.04/2017	: Berarti Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 27 Tahun 2022	: Berarti Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
POJK No. 30/ POJK.04/2015	: Berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/ POJK.04/2014	: Berarti Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.



POJK No. 34/ POJK.04/2014	:	Berarti Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/ POJK.03/2016	:	Berarti Peraturan OJK Nomor Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
POJK No. 36/ POJK.04/2014	:	Berarti Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 45 Tahun 2024	:	Berarti Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
POJK No. 49/ POJK.04/2020	:	Berarti Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
POJK No. 55/ POJK.04/2015	:	Berarti Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/ POJK.04/2015	:	Berarti Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
POJK No. 58/ POJK.04/2017	:	Berarti Peraturan OJK Nomor No. 58/POJK.04/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran Atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik.
PADG Nomor 8/2025	:	Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
PADG Nomor 12/2023	:	Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
PADG Nomor 18/2023	:	Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 Tahun 2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
PADG Nomor 23/2021	:	Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 23/07/PADG/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
PADG Nomor 24/2022	:	Berarti Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.



Pemegang Obligasi	: Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Perjanjian Agen Pembayaran	: Berarti perjanjian antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi beserta denda dan manfaat lain atas Obligasi berdasarkan Akta No 04 tanggal 8 Agustus 2025 untuk Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	: Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 No. 03 tanggal 8 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	: Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat, sebagaimana ternyata dari akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025, yang dibuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 No. 01 tanggal 8 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI	: Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI dengan No. SP-085/OBL/KSEI/0725 tanggal 8 Agustus 2025 dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang	: Berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek kepada Perseroan untuk pencatatan Obligasi di Bursa Efek, Nomor: S-03217/BEI.PP1/04-2024 tertanggal 2 April 2024.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor: IX.A.I tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan POJK No. 7/POJK.04/2017, dan dengan memperhatikan POJK No. 36/POJK.04/2014 dan POJK No. 58/POJK.04/2017, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Perseroan	: Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan.
Persyaratan Obligasi	: Berarti ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk Obligasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi dan tingkat Bunga Obligasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.



Pokok Obligasi	: Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi dalam jumlah pokok sebesar Rp3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah).
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
RUPO	: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
SE OJK No.14/SEOJK.03/2017	: Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
Satuan Pemindahbukuan	: Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Sertifikat Jumbo Obligasi	: Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan.
Tanggal Emisi	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, sebagaimana dicantumkan dalam Informasi Tambahan.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Obligasi untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang termuat dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 4 September 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 4 September 2030 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat jatuh tempo.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	: Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi yang wajib dibayar melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, sebagaimana dicantumkan dalam Informasi Tambahan.



Undang-Undang Pasar Modal (UUPM)	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK.
UUP2SK	: Berarti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2023 Tambahan Nomor 6845.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
VTL	: Berarti Votaint No. 1103 Pty, Ltd.
Wali Amanat	: Berarti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan ikhtisar data keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Riwayat Singkat dan Kegiatan Usaha

Perseroan memulai kegiatan operasi perbankan sebagai bank umum pada tanggal 18 Agustus 1971 dan memperoleh status Bank Devisa pada tanggal 21 April 1972. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan yang berkantor pusat di Jakarta dan per akhir Juni 2025 memiliki 513 jaringan kantor, yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Wilayah Indonesia Timur, 57 Kantor Cabang Utama yang berlokasi di Senayan – Jakarta, Palmerah – Jakarta, Menara Imperium – Jakarta, Pecenongan – Jakarta, CBD Pluit – Jakarta, Kopi – Jakarta, A.M. Sangaji – Jakarta, Plaza Pasifik – Jakarta, Puri Tirta – Jakarta, Sultan Iskandar Muda – Jakarta, Serang, Gading Serpong, Bandung, Cirebon, Bogor, Sukabumi, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Bekasi Square, Solo, Semarang, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Coklat – Surabaya, Malang, Bojonegoro, Cendana – Surabaya, Kediri, Jember, Kuta, Mataram, Kupang, Medan, Pematang Siantar, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Manado, Palu, Kendari, Makassar, Gorontalo, Ambon, Jayapura, Sorong, Palangkaraya dan 1 (satu) Kantor di luar negeri yang merupakan Kantor Perwakilan di Singapura serta didukung oleh 454 Kantor Cabang Pembantu.

Perluasan jaringan kantor didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain: a) meningkatkan jaringan guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha nasabah, b) perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan, c) situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan.

Informasi selengkapnya mengenai Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan ini.

2. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Sehubungan dengan Pengeluaran Saham-Saham Baru yang Berasal dari Penawaran Umum Terbatas VII dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 9 tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta juncto Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Juli 2025 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000	
Pemegang Saham :			
1. PT Panin Financial Tbk.	11.089.071.285	1.108.907.128.500	46,04
2. Votaint No. 1103 Pty. Ltd.	9.349.793.152	934.979.315.200	38,82
3. Saham Treasuri	21.872.900	2.187.290.000	0,09
4. Masyarakat < 5%	3.626.908.661	362.690.866.100	15,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.087.645.998	2.408.764.599.800	100,00
Saham dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200	

Informasi selengkapnya mengenai permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan ini.



3. Keterangan Tentang Obligasi Yang Akan Diterbitkan

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025
Target dana Penawaran Umum Berkelanjutan IV	: Sebesar Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah)
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu	: Seri A : 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Seri B : 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi
Tingkat Bunga	: Seri A : sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun; Seri B : sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun;
Periode Pembayaran Bunga	: Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi
Peringkat Efek	: ^{id} AA (<i>Double A</i>) dari PEFINDO
Penggunaan Dana	: Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 (" Obligasi ") ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.
Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back)	: 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum tanggal pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada para krediturnya, menjadijaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Wali Amanat	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

4. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 ("**Obligasi**") ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.

Informasi selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini.

5. Faktor Risiko

Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit yaitu ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan Perseroan, dimana apabila terjadi dalam jumlah yang cukup material akan mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan Perseroan.

Selain itu Perseroan juga menghadapi risiko-risiko usaha lainnya, antara lain:

- Risiko likuiditas
- Risiko pasar
 - Risiko suku bunga dan
 - Risiko valuta asing
- Risiko operasional
 - Risiko hukum
 - Risiko reputasi
 - Risiko strategik
 - Risiko kepatuhan
- Risiko teknologi
- Risiko persaingan pangsa pasar
- Risiko makro ekonomi
- Risiko perubahan kebijakan Pemerintah
- Risiko anak perusahaan
- Risiko atas kepemilikan terhadap anak perusahaan

6. Prospek Usaha

Perseroan memandang prospek usaha ke depan dengan optimisme yang tinggi, berlandaskan pada visi strategis untuk “Menjadi Bank pilihan utama bagi nasabah individu dan bisnis dengan kearifan lokal.” Keyakinan ini didukung oleh fundamental perekonomian nasional yang tetap menunjukkan resiliensi kuat di tengah dinamika dan ketidakpastian global dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,03% secara tahunan (year-on-year) pada tahun 2024. Meskipun sedikit terkoreksi dari realisasi pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 5,05%, capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik di antara anggota G-20, setelah India. Secara historis, Indonesia juga telah menunjukkan konsistensi dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% selama lebih dari satu dekade terakhir, di luar periode anomali akibat pandemi COVID-19.

Sejumlah lembaga otoritatif memproyeksikan tren positif ini akan terus berlanjut. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 akan berada pada rentang 4,7%–5,5%, dan berlanjut pada rentang 4,7%–5,5% di tahun 2026. Sementara itu, proyeksi yang lebih optimistis disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, yang masing-masing memproyeksikan pertumbuhan sebesar 5,2%–5,8% dan 5,8%–6,3% pada tahun 2026. Proyeksi tersebut mencerminkan keyakinan terhadap prospek jangka menengah yang tetap solid, meskipun tetap disertai kewaspadaan terhadap potensi risiko eksternal.

Fundamental ekonomi nasional yang kokoh tersebut memberikan landasan yang kuat dan mengindikasikan prospek yang cerah bagi masa depan industri perbankan nasional. Kinerja ekonomi yang kuat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi sektor perbankan untuk terus berinovasi dan melakukan ekspansi. Prospek ini diperkuat oleh potensi pasar domestik yang signifikan, didukung oleh populasi yang berjumlah lebih dari 270 juta jiwa.

Salah satu katalis utama dalam mendorong akselerasi pertumbuhan industri perbankan adalah meningkatnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025 mencatat peningkatan signifikan, dengan indeks literasi keuangan mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51%.

Sebagai perbandingan, survei yang sama pada tahun 2019 mencatat indeks literasi sebesar 38,03% dan indeks inklusi sebesar 76,19%. Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, yang pada gilirannya membuka peluang ekspansi bisnis yang berkelanjutan bagi sektor perbankan. Perseroan memandang kondisi ini sebagai peluang strategis untuk terus memperluas jangkauan layanan, memperkuat fondasi pertumbuhan, dan meningkatkan kontribusi terhadap inklusi keuangan nasional.

7. Strategi Usaha

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan usaha, Perseroan telah merumuskan rencana strategis jangka menengah untuk lima tahun ke depan. Rencana ini berfokus pada optimalisasi pengalaman dan kompetensi yang dimiliki guna mendorong pertumbuhan dan peningkatan kinerja bisnis secara berkelanjutan.

Dalam hal strategi pendanaan, Perseroan memprioritaskan pengembangan produk-produk baru yang inovatif, disertai dengan penguatan program tabungan yang telah ada guna menarik dana pihak ketiga (DPK) dan memperkuat struktur pendanaan berbasis *current account saving account* (CASA). Di sisi lain, strategi penyaluran dana diarahkan pada upaya menjaga serta meningkatkan kualitas kredit dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential financing*), demi mencapai pertumbuhan yang sehat dan berkesinambungan.

Selaras dengan hal tersebut, Perseroan terus mendorong sinergi antarseluruh satuan kerja dan entitas dalam Kelompok Usaha Panin untuk membentuk ekosistem Group Panin yang terintegrasi. Inisiatif ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja bisnis dan mendukung pengembangan layanan omnichannel yang responsif terhadap kebutuhan nasabah, sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman nasabah (*customer experience*).

Melalui implementasi bauran strategi yang komprehensif ini, Perseroan berkomitmen untuk menyediakan solusi keuangan yang lengkap dan terintegrasi bagi seluruh segmen nasabah. Hal ini diyakini tidak hanya akan memperkuat posisi Perseroan di industri, tetapi juga akan mendorong perluasan basis nasabah secara berkelanjutan.

8. Kegiatan Penyertaan

Tabel berikut ini menguraikan penyertaan Perseroan dengan nilai penyertaan di atas Rp1 miliar pada posisi 30 Juni 2025:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Penyertaan Sejak	Tahun Operasional	Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan
Entitas anak					
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	Perbankan Syariah	2007	2009	67,30	8,08%
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Lembaga Pembiayaan	1982	1982	51,49	10,62%
Perusahaan Penyertaan					
PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk	Lembaga Pembiayaan	2003	1993	25,06	-
PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Asuransi	2001	1980	7,76	-
PT Panin Sekuritas Tbk	Perusahaan Investasi	1989	1989	29,00	-
PT Bank ANZ Indonesia	Perbankan	1990	1973	1,00	-

Penyertaan PT FAC Sekuritas Indonesia sebesar Rp 750,15 juta dan PT Sarana Kal-Sel Ventura sebesar Rp 231,86 juta, kurang dari Rp 1 miliar, maka tidak terdapat PT FAC Sekuritas Indonesia dan PT Sarana Kal-Sel Ventura dalam struktur.

Kontribusi pendapatan untuk Perusahaan Penyertaan kurang dari 1% terhadap pendapatan Perseroan.

9. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (anggota (sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023) dari Deloitte Southeast Asia Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00022/2.1460/AU.1/07/1687-4/1/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah ditandatangani oleh Fonny Alimin (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1687) dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)	31 Desember (12 Bulan)	
	2025*	2024	2023
JUMLAH ASET	228.047.188	243.958.575	222.010.050
JUMLAH LIABILITAS	157.936.584	176.226.996	158.149.035
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	13.310.426	11.661.963	10.548.530
JUMLAH EKUITAS	56.800.178	56.069.616	53.312.485
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	228.047.188	243.958.575	222.010.050

*tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember (12 Bulan)	
	2025*	2024*	2024	2023
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL				
Pendapatan Bunga				
Bunga yang diperoleh	7.658.500	7.315.713	15.017.082	14.136.964
Provisi dan komisi kredit	166.296	236.237	436.888	451.417
Jumlah Pendapatan Bunga	7.824.796	7.551.950	15.453.970	14.588.381
Beban Bunga	(3.441.462)	(3.110.938)	(6.545.430)	(5.381.905)
Pendapatan Bunga - Bersih	4.383.334	4.441.012	8.908.540	9.206.476
Pendapatan Operasional Lainnya				
Pendapatan transaksi valuta asing - bersih	62.481	61.019	129.609	124.581
Keuntungan bersih penjualan efek	134.275	97.037	161.215	142.973
Provisi dan komisi selain kredit - bersih	54.459	66.970	144.658	150.059
Bagian laba bersih entitas asosiasi	8.618	18.219	32.283	53.149
Perubahan nilai wajar efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	107.380	(133.105)	(100.906)	38.955
Lainnya	820.638	887.044	1.820.266	2.066.572
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	1.187.851	997.184	2.187.125	2.576.289
Beban Operasional Lainnya				
Umum dan administrasi	(1.084.102)	(1.051.851)	(2.167.244)	(1.979.148)
Tenaga kerja	(1.261.036)	(1.298.585)	(2.559.147)	(2.435.356)
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja	(171.600)	(248.744)	(288.308)	(266.458)
Lainnya	(369.538)	(347.028)	(702.012)	(664.549)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(2.886.276)	(2.946.208)	(5.716.711)	(5.345.511)
Beban Operasional Lainnya - Bersih	(1.698.425)	(1.949.024)	(3.529.586)	(2.769.222)



(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	(6 Bulan)		(12 Bulan)	
	2025*	2024*	2024	2023
Pemulihan (Beban) Kerugian Penurunan nilai				
Aset keuangan	(897.446)	(797.787)	(1.682.728)	(2.769.587)
Aset non-keuangan	8.089	1.968	6.756	11.681
Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai	(889.357)	(795.819)	(1.675.972)	(2.757.906)
LABA OPERASIONAL	1.795.552	1.696.169	3.702.982	3.679.348
PENDAPATAN NON OPERASIONAL				
Hasil sewa	3.592	3.322	6.626	6.570
Lainnya - bersih	10.649	15.623	(54.714)	89.808
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - BERSIH	14.241	18.945	(48.088)	96.378
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.809.793	1.715.114	3.654.894	3.775.726
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(385.598)	(350.049)	(788.131)	(770.190)
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.424.195	1.365.065	2.866.763	3.005.536

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	222.930	14.665
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	-	-	(192.787)	(472.736)
Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi	(115)	(295)	(1.034)	1.757
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	1.532	9.115	3.217	107.402
Sub jumlah	1.417	8.820	32.326	(348.912)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Perubahan nilai wajar atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	555.170	(244.111)	(182.806)	171.261
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(122.204)	53.813	40.848	(38.184)
Sub jumlah	432.966	(190.298)	(141.958)	133.077
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah pajak	434.383	(181.478)	(109.632)	(215.835)

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF

LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk	1.380.353	1.276.217	2.738.143	2.531.895
Kepentingan non-pengendali	43.842	88.848	128.620	473.641
LABA BERSIH	1.424.195	1.365.065	2.866.763	3.005.536

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk	1.808.073	1.093.954	2.619.534	2.303.920
Kepentingan non-pengendali	50.505	89.633	137.597	485.781
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	1.858.578	1.183.587	2.757.131	2.789.701

LABA PER SAHAM

(dalam Rupiah penuh)

Dasar/Dilusan	57,31	52,98	113,67	105,11
---------------	-------	-------	--------	--------

*tidak diaudit

Rasio Keuangan

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	(6 bulan)		(12 bulan)	
	2025*	2024*	2024	2023
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	69,26%	69,81%	72,24%	71,24%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	278,06%	280,80%	314,30%	296,65%
Jumlah Kredit yang Diberikan Bersih / Jumlah Aset	58,25%	59,64%	54,31%	59,23%
Jumlah Aset Produktif - Bersih / Jumlah Aset	104,46%	107,72%	104,49%	104,64%
Jumlah Simpanan / Jumlah Aset	61,58%	60,87%	58,61%	61,94%



Keterangan	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (12 bulan)	
	2025*	2024*	2024	2023
Rasio Usaha (%)				
Pendapatan Bunga / Jumlah Aset Produktif – Bersih	6,57%	6,40%	6,06%	6,28%
Pendapatan Bunga - Bersih / Rata - rata Jumlah Aset	3,71%	4,03%	3,82%	4,24%
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - rata Jumlah Ekuitas	15,53%	16,48%	16,29%	17,70%
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - Rata Aset Produktif - Bersih	3,56%	3,79%	3,66%	4,03%
Laba operasional / Rata - Rata Jumlah Aset	1,52%	1,54%	1,59%	1,69%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Pendapatan Bunga	23,13%	22,71%	23,65%	25,88%
Laba Bersih / Jumlah Pendapatan Bunga	18,20%	18,08%	18,55%	20,60%
Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Aset Produktif - Bersih	1,16%	1,17%	1,18%	1,31%
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan Bunga	3,61%	2,75%	5,93%	4,91%
Laba Operasional - Bersih	5,86%	-34,43%	0,64%	-9,66%
Laba Bersih	4,33%	-34,97%	-4,62%	-8,17%
Jumlah Aset	-6,52%	-1,26%	9,89%	4,51%
Jumlah Liabilitas	-10,38%	-3,24%	11,43%	4,15%
Jumlah Ekuitas	1,30%	2,22%	5,17%	5,12%
Rasio Perbankan				
Rasio Permodalan (%)				
CAR – Risiko Kredit, Pasar dan Operasional	35,47%	32,24%	34,54%	32,40%
CAR – Risiko Kredit Dan Pasar	37,75%	34,22%	36,72%	34,43%
CAR – Risiko Kredit	39,37%	36,22%	38,45%	35,25%
Rasio Kualitas Aset (%)				
NPL (Gross)	2,81%	2,88%	3,05%	3,09%
NPL (Net)	0,71%	0,63%	0,90%	0,57%
Rasio Rentabilitas (%)				
Laba bersih / Jumlah Aset (%) (ROA)	1,55%	1,48%	1,56%	1,57%
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas (%) (ROE)	5,40%	5,33%	5,61%	5,42%
Net Interest Margin (NIM)	4,23%	4,53%	4,38%	4,93%
BOPO	79,84%	79,86%	78,72%	78,18%
Rasio Likuiditas (%)				
LDR	92,92%	97,30%	92,33%	97,51%
Rasio Kepatuhan (%)				
GWM Rupiah Primer - Rata rata	4,01%	6,71%	6,52%	7,32%
GWM Rupiah Sekunder	40,63%	36,17%	47,47%	34,55%
GWM Valas - Rata rata	4,01%	4,03%	4,02%	4,03%

* tidak diaudit

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan ini.

10. Obligasi Dan Obligasi Subordinasi Yang Belum Dilunasi Oleh Perseroan

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah Obligasi yang terutang adalah Rp3.960.000.000.000,- (tiga triliun sembilan ratus enam puluh miliar Rupiah) dan jumlah Obligasi Subordinasi yang terutang adalah Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Obligasi

Keterangan	Tanggal Efektif	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah Obligasi (juta Rp)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (juta Rp)
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024	27 Juni 2024	08 Juli 2024	50.000	05 Juli 2029	50.000
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024	27 Juni 2024	09 Okt 2024	3.910.000	08 Okt 2029	3.910.000

Obligasi Subordinasi

Keterangan	Tanggal Efektif	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah Obligasi (juta Rp)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (juta Rp)
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024	27 Juni 2024	08 Juli 2024	50.000	05 Juli 2031	50.000

11. Rasio Keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit dan Obligasi

Keterangan	Persyaratan Keuangan	per 30 Juni 2025	(Memenuhi/ Tidak Memenuhi)
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	> 9,00%	35,47%	Memenuhi
Non-Performing Loan (NPL) gross	< 5,00%	2,81%	Memenuhi
Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah	> 4,00%	4,01%	Memenuhi

Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit atau liabilitas lainnya yang ada.

Perseroan menyatakan bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi ini tidak akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh persyaratan dalam perjanjian kredit dan Obligasi.

12. Kewajiban Perseroan Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu 3 (Tiga) Bulan Kedepan

Kewajiban yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jatuh Tempo < 3 Bulan	
	Outstanding	Jatuh Tempo
Simpanan dari Bank Lain	1,209,997	
Giro	69,309	Dapat ditarik sewaktu-waktu
Tabungan	2,000	Dapat ditarik sewaktu-waktu
Deposito berjangka	32,753	1 Juli 2025 - 30 September 2025
Call money	1,105,935	1 Juli 2025
Liabilitas Derivatif	15,456	1 Juli 2025 - 30 September 2025
Liabilitas Akseptasi	1,258,323	1 Juli 2025 - 30 September 2025
Pinjaman yang diterima	364,293	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	64,583	2 Juli 2025 - 29 September 2025
PT Bank Mandiri Tbk	83,542	4 Juli 2025 - 30 September 2025
PT Bank DKI Tbk	41,481	4 Juli 2025 - 30 September 2025
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	55,729	8 Juli 2025 - 28 September 2025
PT Bank Central Asia Tbk	36,458	1 Juli 2025 - 16 September 2025
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	30,625	1 Juli 2025 - 22 September 2025
PT Bank KEB Hana Indonesia	12,500	14 Juli 2025 - 16 September 2025
PT Bank Shinhan Indonesia	9,375	13 Juli 2025 - 13 September 2025
PT Bank Victoria International Tbk	30,000	2 Juli 2025

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jatuh Tempo < 3 Bulan	
	Outstanding	Jatuh Tempo
Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	4,123,693	
Obligasi Pemerintah Indonesia	2,075,944	1 Juli 2025
Obligasi Pemerintah Indonesia	1,975,389	2 Juli 2025
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	24,462	4 Juli 2025
Obligasi Pemerintah Indonesia	19,060	1 Juli 2025
Obligasi Pemerintah Indonesia	19,053	14 Juli 2025
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	4,893	8 Juli 2025
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	4,892	9 Juli 2025
Jumlah	6,971,762	

** tidak diaudit*

Perseroan akan mengalokasikan dari penempatan pada Surat Berharga yang dimiliki Perseroan untuk melunasi pinjaman yang akan jatuh tempo.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000,- (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")**

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan telah Menerbitkan:
**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp50.000.000.000,- (LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
DAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.910.000.000.000,- (TIGA TRILIUN SEMBILAN RATUS SEPULUH MILIAR RUPIAH)**

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan:
**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP III TAHUN 2025 ("OBLIGASI")
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp3.200.000.000.000,- (TIGA TRILIUN DUA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp2.154.000.000.000,- (dua triliun seratus lima puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.046.000.000.000,- (satu triliun empat puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2025. Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan Pokok Obligasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 4 September 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 4 September 2030 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):**

idAA (double A)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 7 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026



**PT BANK PAN INDONESIA Tbk
disingkat PT Bank Panin Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama: Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia**

Kantor Pusat:

Gedung Bank Panin Pusat
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Telepon: (021) 573 5555, Faksimili: (021) 2700 340
Website: www.panin.co.id
Email: panin@panin.co.id

Kantor Operasional:

1 Kantor Wilayah, 57 Kantor Cabang, 454 Kantor Cabang
Pembantu,
dan 1 Kantor Perwakilan di Luar Negeri

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT DIMANA APABILA TERJADI DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL AKAN MENAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.



1. Keterangan Tentang Obligasi Yang Diterbitkan

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 ("**Obligasi**").

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo Obligasi dan Bunga Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam dua seri, dengan ketentuan:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp2.154.000.000.000,- (dua triliun seratus lima puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% (enam koma empat lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp1.046.000.000.000,- (satu triliun empat puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2025. Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan Pokok Obligasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 4 September 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 4 September 2030 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

Harga Penawaran

Harga penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

Satuan Perdagangan

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

Mata Uang Obligasi

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.



Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B
1	4 Desember 2025	4 Desember 2025
2	4 Maret 2026	4 Maret 2026
3	4 Juni 2026	4 Juni 2026
4	4 September 2026	4 September 2026
5	4 Desember 2026	4 Desember 2026
6	4 Maret 2027	4 Maret 2027
7	4 Juni 2027	4 Juni 2027
8	4 September 2027	4 September 2027
9	4 Desember 2027	4 Desember 2027
10	4 Maret 2028	4 Maret 2028
11	4 Juni 2028	4 Juni 2028
12	4 September 2028	4 September 2028
13		4 Desember 2028
14		4 Maret 2029
15		4 Juni 2029
16		4 September 2029
17		4 Desember 2029
18		4 Maret 2030
19		4 Juni 2030
20		4 September 2030

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik- yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan harta kekayaan Perseroan yang telah ada maupun yang akan ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi. Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (ijin mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar) dan jika jawaban Wali Amanat atas permohonan ijin tersebut tidak diperoleh dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin tersebut diterima oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Perseroan maka ijin tersebut dianggap telah diberikan. Perseroan dilarang yaitu:
 - Mengurangi Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
 - Mengadakan perubahan di bidang usaha.
 - Melakukan penyertaan modal pada pihak manapun juga yang secara total melebihi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang.
 - Melakukan penggabungan atau peleburan atau reorganisasi dengan perusahaan lain yang bertentangan dengan ketentuan/kebijaksanaan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga keuangan yang berwenang.



- Menjual atau mengalihkan atau memindahtangankan dengan cara apapun juga sebagian atau seluruh Aktiva Tetap Perseroan berupa tanah dan bangunan di atasnya, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun kecuali untuk agunan yang diambil alih/harta eks jaminan dan Aktiva Tetap lainnya yang nilainya dalam 1 (satu) transaksi atau gabungan transaksi yang dalam tahun berjalan selama masa Obligasi tidak melebihi 4% (empat persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.
- Menjaminkan atau membebani dengan cara apapun harta kekayaan Perseroan, baik yang sekarang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kepada pihak ketiga manapun. Pembatasan ini tidak berlaku untuk:
 - i. Harta kekayaan yang telah dijaminkan sebelum tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan.
 - ii. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha Emiten sehari-hari, termasuk tetapi tidak terbatas pada pinjaman antar bank sehubungan dengan kebutuhan likuiditas, pinjaman pemerintah dan terkait pemerintah dan/atau pinjaman luar negeri sehubungan dengan pengembangan usaha Emiten dan transaksi repo.
 - iii. Harta kekayaan yang dijaminkan untuk pinjaman baru sebagai pengganti pinjaman lama (*refinancing*).

2. Perseroan berkewajiban untuk:

- a. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo dan hapus sudah tersedia (*in good fund*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ke dalam rekening yang ditunjuk oleh Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh waktu pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, Emiten belum menyerahkan kepada Agen Pembayaran dana-dana sebagaimana tersebut di atas, maka Emiten harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi. Denda yang dibayar Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- b. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
- c. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
- d. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap perubahan, kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.
- f. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - Laporan-laporan keuangan Emiten yang telah diaudit oleh akuntan publik Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tiap tahun buku Perseroan
 - Laporan-laporan keuangan intern tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan dalam waktu:
 - i. 60 (enampuluh) Hari Kalender jika diaudit oleh akuntan publik.
 - ii. 30 (tigapuluh) Hari Kalender jika tidak diaudit oleh akuntan publik; setelah berakhirnya tiap masa semester dari tiap tahun buku Perseroan.
 - Bilamana terjadi pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka segera setelah penutupan Laporan Keuangan Tahunan dan/atau Semesteran, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa Laporan Keuangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Obligasi.
 - Laporan-laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - Salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lain yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi.

- g. Menjaga dan mengusahakan tingkat kesehatan Perseroan sesuai dengan kriteria sehat, sesuai dengan ketentuan/peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga keuangan yang berwenang .
- h. Menjaga jumlah aktiva yang tidak diagunkan minimal sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari utang Perseroan dalam bentuk obligasi dan surat hutang jangka menengah (*Medium Term Note*) dalam mata uang rupiah yang diperdagangkan di pasar modal, yang belum dibayar lunas (*outstanding*). Informasi tersebut diatas harus juga dicantumkan dalam surat pengantar kepada Wali Amanat yang disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.
- i. Memberi ijin kepada Wali Amanat bilamana terjadi pelanggaran Perjanjian Perwaliamanatan untuk pada saat jam kerja Emiten memasuki gedung gedung yang dimiliki atau dikuasai Emiten dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Emiten, inventaris, perjanjian-perjanjian, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Emiten dengan memenuhi semua.
- j. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan Anggaran Dasar serta perubahan susunan Direksi dan Komisaris Emiten kepada Wali Amanat .
- k. Memberitahukan secara tertulis hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kepada Wali Amanat.
- l. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usaha bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) yang diubah terakhir kali berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan, surat keputusan Direksi Bank Indonesia serta memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Emiten.
- m. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk antara lain dengan ketentuan sebagai berikut
 - Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat efek bersifat utang diperoleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat efek pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan, maka Emiten dapat menunjuk salah satu dari perusahaan pemeringkat efek tersebut untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Emiten yang terkait dengan efek bersifat utang yang diterbitkan sepanjang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - iii. Dalam hal peringkat efek bersifat utang yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam laman (*website*) Perseroan dan laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - 2) Penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material / Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru, maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam laman (*website*) Perseroan dan laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Peringkat yang berbeda dengan sebelumnya; dan
 - 2) Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.



- Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - i. Perseroan yang menerbitkan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat efek bersifat utang yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - 1) Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - 2) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada POJK No. 36/POJK.04/2014.
- Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam poin i dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam laman (*website*) Perseroan dan laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya peringkat dimaksud atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan Peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap POJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan Obligasi harus dilakukan dalam jumlah minimal sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/POJK.04/2017 dan POJK No. 49/POJK.04/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan surat No: RC-173/PEF-DIR/III/2024 tanggal 5 Maret 2024; yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan surat No. RTG-278/PEF-DIR/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025; untuk periode 7 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 adalah:

^{id}AA (Double A)

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 UUP2SK. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/POJK.04/2020.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Hak Senioritas Atas Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan (tidak ada hak senioritas) dan hak Pemegang Obligasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseroan pada masa Yang Akan Datang

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar dan jika Wali Amanat tidak memberikan tanggapan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen pendukung yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya kelengkapan dokumen terakhir dan Perseroan tidak menerima tanggapan apa pun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya), Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi atau surat utang jangka menengah (*Medium Term Note*) yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang Obligasi.

Hak-hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas Jumlah Terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku. RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
 - i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan/atau milik Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - ii. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.



5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:
- mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Emiten atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan tetap memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020
 - menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian
 - memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan
 - mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2020
 - mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Emiten dan Wali Amanat

Rapat Umum Pemegang Obligasi

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan:

- RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan tetap memperhatikan POJK No. 20/POJK.04/2020.
 - menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/POJK.04/2020.
 - mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- viii. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Emiten dan Wali Amanat
- b. Dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku, RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
- Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat
 - Perseroan;
 - Wali Amanat; atau
 - Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi, Perseroan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada Otoritas Jasa Keuangan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- d. Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPO dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pengumuman RUPO wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPO.
 - Pemanggilan RUPO wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO.
 - Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum diselenggarakannya RUPO kedua atau ketiga dan disertai informasi bahwa RUPO pertama atau kedua telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - Pemanggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan diselenggarakannya RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki suara dalam RUPO; dan
 - Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO pertama atau kedua.
 - Kewajiban melakukan pengumuman RUPO, pemanggilan RUPO, ralat pemanggilan RUPO (apabila ada) dan pemanggilan ulang RUPO kedua atau ketiga wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan situs web Bursa Efek. Selain melalui media tersebut di atas, pengumuman RUPO, pemanggilan RUPO, ralat pemanggilan (apabila ada) dan pemanggilan ulang RUPO kedua atau ketiga juga wajib dilakukan melalui:
 - situs web penyedia sistem e-RUPO;
 - situs web KSEI; dan/atau
 - situs web Emiten;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- e. Tata Cara RUPO:
- Pemegang Obligasi baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.



Dalam hal dilakukan RUPO kedua atau ketiga, Pemegang Obligasi yang berhak hadir adalah:

- untuk RUPO kedua, Pemegang Obligasi yang berhak hadir merupakan Pemegang Obligasi yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO kedua;
 - untuk RUPO ketiga, Pemegang Obligasi yang berhak hadir merupakan Pemegang Obligasi yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPO ketiga.
- iii. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- iv. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- v. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. 1 (satu) Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
- vi. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- vii. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi-nya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
- viii. Sebelum pelaksanaan RUPO:
- Perseroan wajib untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan wajib menyerahkan surat pernyataan mengenai jumlah Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan; dan
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan tidak termasuk Afiliasi tersebut terjadi Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah. Dalam hal ini Pemegang Obligasi bertanggungjawab penuh untuk keabsahan surat pernyataan tersebut, Penerbit dan Wali Amanat dibebaskan dari keabsahan surat pernyataan Pemegang Obligasi.
- ix. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- x. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
- xi. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- xii. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut; dan
- xiii. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada angka xii diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO.
- xiv. Suara blanko, abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- xv. Pemegang Obligasi dengan hak suara yang hadir dalam RUPO namun tidak mengeluarkan hak suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Obligasi yang mengeluarkan suara.
- f. Dengan memperhatikan ketentuan huruf e, butir (vii) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan sebagai berikut:
1. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



- i. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i.) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii.) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii.) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv.) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v.) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- ii. Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i.) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii.) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii.) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv.) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v.) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- iii. Bila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - (i.) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii.) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii.) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv.) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v.) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.



2. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, diselenggarakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
 - (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (vi) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (v) diatas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat.
 - (vii) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (viii) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf (d) diatas.
- g. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- h. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk, patuh dan terikat pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.
- i. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal RUPO diselenggarakan:
 1. Wali Amanat berkewajiban untuk menyampaikan ringkasan risalah RUPO kepada OJK; dan
 2. Emiten berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat melalui situs web Bursa Efek.Selain melalui media tersebut, Emiten juga berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan risalah RUPO kepada masyarakat melalui:
 - situs web penyedia sistem e-RUPO;
 - situs web KSEI; dan/atau
 - situs web Emiten;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- k. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO, antara lain termasuk tidak terbatas biaya pemasangan iklan untuk pengumuman, pemanggilan dan pengumuman hasil RUPO serta biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
- l. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut), maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.



- m. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran wajib memperoleh persetujuan RUPO.
- n. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020, Emiten dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan penyedia e-RUPO dengan tunduk pada ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

Kelalaian Perseroan

- 1. Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi, atas Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - b. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap jalannya usaha Perseroan dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut; atau
 - c. Utang dan Kewajiban Perseroan menjadi jatuh tempo lebih awal karena kelalaian dan/atau Perseroan dinyatakan lalai terhadap utang dan kewajiban berdasarkan perjanjian utang lainnya dengan batas minimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari ekuitas. Yang dimaksud dengan "Utang dan Kewajiban" adalah total dari pinjaman yang diterima dari pihak ketiga, surat berharga yang diterbitkan, berdasarkan laporan keuangan audited Perseroan.
 - d. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan/status Perseroan dan/atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan usaha Perseroan tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Perseroan serta dengan memperhatikan ketentuan poin 2 di bawah ini.
- 2. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Poin 1 huruf a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 1 huruf b dan c dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.
 - c. Poin 1 huruf d dan f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut tanpa adanya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut.



d. Poin 1 huruf e:

- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat dalam pengumuman melalui 1 (satu) surat kabat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.
- Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan atau Perseroan tidak menyampaikan penjelasannya, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan segera kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus mengajukan tagihan kepada Perseroan dan tagihan tersebut wajib segera dibayar oleh Perseroan.

3. Apabila Perseroan dibubarkan dengan Undang-undang, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi atau melindungi Pemegang Obligasi dari keadaan yang lebih buruk, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala klaim dan/atau tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

4. Ketentuan dalam poin 1 dan 2 ini dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa *Force Majeure* (Keadaan Kahar), dengan ketentuan bahwa kondisi akibat *Force Majeure* (Keadaan Kahar) tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat tentang tindak lanjut dari keadaan *Force Majeure* (Keadaan Kahar) sebagaimana dimaksud dalam pengertian *Force Majeure* (Keadaan Kahar) dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka keputusan tentang peristiwa *Force Majeure* (Keadaan Kahar) tersebut akan dilakukan oleh RUPO.

2. Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

3. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu Pihak kepada Pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Emiten dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima.

Perseroan:

PT Bank Pan Indonesia Tbk.
Gedung Bank Panin Pusat
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270, Indonesia
Telepon: (021) 573-5555
Faksimili: (021) 2700-340
Situs Internet: www.panin.co.id



Wali Amanat:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Financial Institutions Banking Group

Wisma Danantara Indonesia (dahulu Plaza Mandiri) Lantai 22

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta 12190. Indonesia

Telp. (021) 5268216, 5245161

Faks. (021) 5268201

Situs Internet: www.bankmandiri.co.id

Email: rmtrustservices@bankmandiri.co.id

4. Obligasi Dan Obligasi Subordinasi Yang Belum Dilunasi Oleh Perseroan

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah Obligasi yang terutang adalah Rp3.960.000.000.000,- (tiga triliun sembilan ratus enam puluh miliar Rupiah) dan jumlah Obligasi Subordinasi yang terutang adalah Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi

Keterangan	Tanggal Efektif	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah Obligasi (juta Rp)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (juta Rp)
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024	27 Juni 2024	08 Juli 2024	50.000	05 Juli 2029	50.000
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024	27 Juni 2024	09 Okt 2024	3.910.000	08 Okt 2029	3.910.000

Obligasi Subordinasi

Keterangan	Tanggal Efektif	Pencatatan pada Bursa Efek	Jumlah Obligasi (juta Rp)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (juta Rp)
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024	27 Juni 2024	08 Juli 2024	50.000	05 Juli 2031	50.000

Perseroan telah menyediakan dana untuk melunasi pokok dan kupon bunga obligasi kepada pemegang obligasi yang dialokasikan dari penempatan pada Surat Berharga.

5. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk;
- Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk;



- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian informasi tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 7 Agustus 2025 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Gagal Bayar dari Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte) No SR124 0001 PIB FA tanggal 7 Maret 2024. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor;
- iv. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 ("**Obligasi**") ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/POJK.04/2015.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi digunakan sesuai POJK No. 30/POJK.04/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO, serta hasil RUPO yang telah disetujui tersebut harus disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024, setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, dan Perseroan telah melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 dengan surat No. 006/DIR/OJK/25 tertanggal 15 Januari 2025.

Sesuai dengan POJK No. 9/POJK.04/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah 0,538% (nol koma lima tiga delapan persen) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa Penjaminan Emisi adalah 0,466% (nol koma empat enam enam persen) dari total nilai emisi yang terdiri dari:
 - 0,216% (nol koma dua satu enam persen) Jasa Penyelenggaraan (*Management Fee*)
 - 0,125% (nol koma satu dua lima persen) Jasa Penjualan (*Selling Fee*)
 - 0,125% (nol koma satu dua lima persen) Jasa Penjaminan (*Underwriting Fee*);
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal adalah 0,019% (nol koma nol satu sembilan persen) yang terdiri dari:
 - 0,017% (nol koma nol satu tujuh persen) Jasa Konsultan Hukum,
 - 0,002% (nol koma nol nol dua persen) Notaris;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah 0,045% (nol koma nol empat lima persen) yang terdiri dari:
 - 0,006% (nol koma nol nol enam persen) Wali Amanat,
 - 0,039% (nol koma nol tiga sembilan persen) Jasa Pemeringkat Efek;
- Biaya lain-lain sekitar 0,008% (nol koma nol nol delapan persen) termasuk biaya-biaya regulator, biaya audit penjabatan, dan percetakan.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (anggota (sebagaimana istilah tersebut digunakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023) dari Deloitte Southeast Asia Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00022/2.1460/AU.1/07/1687-4/1/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 yang telah ditandatangani oleh Fonny Alimin (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1687) dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)	31 Desember (12 Bulan)	
	2025*	2024	2023
ASET			
Kas	1.365.236	1.809.940	1.297.547
Giro Pada Bank Indonesia	7.509.654	9.286.821	7.870.438
Giro Pada Bank Lain			
Pihak Berelasi	40.837	101.290	221.111
Pihak Ketiga	550.332	582.580	1.076.630
Cadangan Kerugian Penurunan	(19)	(17)	(35)
Giro Pada Bank Lain - Bersih	591.150	683.853	1.297.706
Penempatan Pada Bank Indonesia Dan Bank Lain			
Pihak Berelasi	-	-	-
Pihak Ketiga	4.247.257	6.075.004	6.038.336
Cadangan Kerugian Penurunan	(498)	(641)	(2.688)
Penempatan Pada Bank Indonesia Dan Bank Lain - Bersih	4.246.759	6.074.363	6.035.648
Efek-Efek			
Pihak Ketiga	51.500.426	62.289.222	39.010.673
Cadangan Kerugian Penurunan	(4)	(21)	(39)
Efek-Efek - Bersih	51.500.422	62.289.201	39.010.634
Tagihan Derivatif – Pihak Ketiga	16.763	40.010	20.437
Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali - Pihak Ketiga			
Pihak Ketiga	68.613	1.095.467	4.827.120
Cadangan Kerugian Penurunan	(51)	(693)	(329)
Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali - Pihak Ketiga - Bersih	68.562	1.094.774	4.826.791
Kredit			
Pihak Berelasi	1.276.567	1.280.761	1.350.018
Pihak Ketiga	138.694.411	138.656.102	138.351.123
Cadangan Kerugian Penurunan	(7.134.638)	(7.431.282)	(8.202.868)
Kredit - Bersih	132.836.340	132.505.581	131.498.273
Tagihan Anjak Piutang			
Pihak Ketiga	75.000	75.000	75.000
Cadangan Kerugian Penurunan	(30.951)	(30.951)	(30.951)
Tagihan Anjak Piutang - Bersih	44.049	44.049	44.049
Piutang Jual Dan Sewa Balik			
Pihak Ketiga	96.729	98.087	93.334
Cadangan Kerugian Penurunan	(170)	(210)	(60.186)
Piutang Jual Dan Sewa Balik - Bersih	96.559	97.877	33.148


(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)	31 Desember (12 Bulan)	
	2025*	2024	2023
Piutang Sewa Pembiayaan			
Pihak Ketiga	630.912	603.216	529.433
Cadangan Kerugian Penurunan	(14.154)	(14.953)	(953)
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	616.758	588.263	528.480
Piutang Pembiayaan Konsumen			
Pihak Ketiga	8.494.069	8.781.636	8.614.493
Cadangan Kerugian Penurunan	(209.327)	(215.888)	(185.488)
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	8.284.742	8.565.748	8.429.005
Tagihan Akseptasi			
Pihak Ketiga	1.539.797	1.415.079	1.637.787
Cadangan Kerugian Penurunan	(5.463)	(6.358)	(7.658)
Tagihan Akseptasi - Bersih	1.534.334	1.408.721	1.630.129
Penyertaan Dalam Bentuk Saham	766.776	775.604	766.401
Biaya Dibayar Dimuka	167.902	110.096	114.353
Aset Tetap - Bersih	9.805.648	9.898.262	10.002.144
Aset Pajak Tangguhan	-	136.028	747.872
Aset Takberwujud	614.464	596.550	522.482
Aset Lain-Lain - Bersih	7.981.070	7.952.834	7.334.513
Jumlah Aset - Bersih	228.047.188	243.958.575	222.010.050

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS
Liabilitas

Liabilitas Segera	1.408.339	169.356	186.926
Simpanan			
Pihak Berelasi	1.199.649	1.495.056	1.477.929
Pihak Ketiga	138.020.348	140.197.575	133.611.552
Jumlah	139.219.997	141.692.631	135.089.481
Simpanan Dari Bank Lain - Pihak Ketiga	1.209.997	1.289.795	2.420.728
Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali - Pihak Ketiga	4.123.693	21.189.337	9.761.945
Liabilitas Derivatif - Pihak Ketiga	16.473	43.308	16.432
Liabilitas Akseptasi - Pihak Ketiga	1.542.722	1.418.048	1.641.363
Surat Berharga Yang Diterbitkan - Bersih	3.936.517	3.934.213	-
Pinjaman Yang Diterima - Pihak Ketiga	3.039.619	2.937.757	2.803.373
Utang Pajak	137.634	144.922	221.735
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	877.142	953.370	960.675
Liabilitas Pajak Tangguhan	2.178	-	-
Beban Yang Masih Harus Dibayar Dan Liabilitas Lain-Lain	1.072.203	1.105.085	1.347.101
Obligasi Subordinasi - Bersih	1.350.070	1.349.174	3.699.276
Jumlah Liabilitas	157.936.584	176.226.996	158.149.035

Dana Syirkah Temporer

Bank	1.550.624	985.071	417.762
Bukan Bank	11.759.802	10.676.892	10.130.768
Jumlah Dana Syirkah Temporer	13.310.426	11.661.963	10.548.530



(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)	31 Desember (12 Bulan)	
	2025*	2024	2023
Ekuitas			
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 Per Saham Modal Dasar - 96.000.000.000 Saham .			
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh - 24.087.645.998 Saham	2.408.765	2.408.765	2.408.765
Saham Treasuri	(2.187)	(610)	(610)
Tambahan Modal Disetor	3.421.684	3.440.707	3.440.707
Selisih Transaksi Ekuitas Dengan Pihak Non-Pengendali	(269.072)	(269.072)	(269.072)
Penghasilan Komprehensif Lain	7.529.236	7.111.992	7.373.975
Saldo Laba			
Ditentukan Penggunaanya	140.000	140.000	140.000
Tidak Ditentukan Penggunaanya	39.872.635	39.492.568	36.611.051
Jumlah	40.012.635	39.632.568	36.751.051
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Penilik Entitas Induk	53.101.061	52.324.350	49.704.816
Kepentingan Non Pengendali	3.699.117	3.745.266	3.607.669
Jumlah Ekuitas	56.800.178	56.069.616	53.312.485
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer Dan Ekuitas	228.047.188	243.958.575	222.010.050

*tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	(6 Bulan)		(12 Bulan)	
	2025*	2024*	2024	2023
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL				
Pendapatan Bunga				
Bunga yang diperoleh	7.658.500	7.315.713	15.017.082	14.136.964
Provisi dan komisi kredit	166.296	236.237	436.888	451.417
Jumlah Pendapatan Bunga	7.824.796	7.551.950	15.453.970	14.588.381
Beban Bunga	(3.441.462)	(3.110.938)	(6.545.430)	(5.381.905)
Pendapatan Bunga - Bersih	4.383.334	4.441.012	8.908.540	9.206.476
Pendapatan Operasional Lainnya				
Pendapatan transaksi valuta asing - bersih	62.481	61.019	129.609	124.581
Keuntungan bersih penjualan efek	134.275	97.037	161.215	142.973
Provisi dan komisi selain kredit - bersih	54.459	66.970	144.658	150.059
Bagian laba bersih entitas asosiasi	8.618	18.219	32.283	53.149
Perubahan nilai wajar efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	107.380	(133.105)	(100.906)	38.955
Lainnya	820.638	887.044	1.820.266	2.066.572
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	1.187.851	997.184	2.187.125	2.576.289
Beban Operasional Lainnya				
Umum dan administrasi	(1.084.102)	(1.051.851)	(2.167.244)	(1.979.148)
Tenaga kerja	(1.261.036)	(1.298.585)	(2.559.147)	(2.435.356)
Beban pensiun dan imbalan pasca kerja	(171.600)	(248.744)	(288.308)	(266.458)
Lainnya	(369.538)	(347.028)	(702.012)	(664.549)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(2.886.276)	(2.946.208)	(5.716.711)	(5.345.511)
Beban Operasional Lainnya - Bersih	(1.698.425)	(1.949.024)	(3.529.586)	(2.769.222)
Pemulihan (Beban) Kerugian Penurunan nilai				
Aset keuangan	(897.446)	(797.787)	(1.682.728)	(2.769.587)
Aset non-keuangan	8.089	1.968	6.756	11.681
Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai	(889.357)	(795.819)	(1.675.972)	(2.757.906)
LABA OPERASIONAL	1.795.552	1.696.169	3.702.982	3.679.348


(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember (12 Bulan)	
	2025*	2024*	2024	2023
PENDAPATAN NON OPERASIONAL				
Hasil sewa	3.592	3.322	6.626	6.570
Lainnya - bersih	10.649	15.623	(54.714)	89.808
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - BERSIH	14.241	18.945	(48.088)	96.378
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	1.809.793	1.715.114	3.654.894	3.775.726
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(385.598)	(350.049)	(788.131)	(770.190)
LABA BERSIH PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.424.195	1.365.065	2.866.763	3.005.536
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	222.930	14.665
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	-	-	(192.787)	(472.736)
Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi	(115)	(295)	(1.034)	1.757
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	1.532	9.115	3.217	107.402
Sub jumlah	1.417	8.820	32.326	(348.912)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Perubahan nilai wajar atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	555.170	(244.111)	(182.806)	171.261
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(122.204)	53.813	40.848	(38.184)
Sub jumlah	432.966	(190.298)	(141.958)	133.077
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain periode berjalan setelah pajak	434.383	(181.478)	(109.632)	(215.835)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	1.858.578	1.183.587	2.757.131	2.789.701
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	1.380.353	1.276.217	2.738.143	2.531.895
Kepentingan non-pengendali	43.842	88.848	128.620	473.641
LABA BERSIH	1.424.195	1.365.065	2.866.763	3.005.536
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	1.808.073	1.093.954	2.619.534	2.303.920
Kepentingan non-pengendali	50.505	89.633	137.597	485.781
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	1.858.578	1.183.587	2.757.131	2.789.701
LABA PER SAHAM				
(dalam Rupiah penuh)				
Dasar/Dilusian	57,31	52,98	113,67	105,11

**tidak diaudit*

Laporan Arus Kas

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember (12 Bulan)	
	2025*	2024*	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima	7.767.300	7.342.487	15.258.508	14.375.601
Bunga, hadiah, provisi dan komisi dana yang dibayar	(3.449.179)	(3.123.521)	(6.400.044)	(5.336.905)
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	815.086	863.275	2.098.226	2.252.408
Pembayaran beban operasional lainnya	(2.565.575)	(2.725.147)	(5.591.688)	(4.770.774)
Keuntungan dari transaksi valuta asing - bersih	60.170	79.231	150.160	121.795
Penerimaan pendapatan (pembayaran beban) non operasional - bersih	12.544	14.197	-	95.742
Pembayaran beban non operasional - bersih	-	-	(53.565)	-
Pembayaran beban pajak penghasilan	(374.238)	(368.885)	(819.931)	(816.417)
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset, liabilitas operasi dan dana syirkah temporer	2.266.108	2.081.637	4.641.666	5.921.450


(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni (6 Bulan)		31 Desember (12 Bulan)	
	2025*	2024*	2024	2023
Penurunan (kenaikan) aset operasi				
Efek-efek (diukur pada nilai wajar melalui laba rugi)	6.903.173	(1.798.917)	(4.701.332)	(4.506.903)
Kredit	(835.256)	361.411	(1.931.203)	(10.471.886)
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.026.854	4.827.120	3.731.653	5.815.025
Piutang sewa pembiayaan	(28.457)	(40.286)	(75.779)	(247.809)
Piutang pembiayaan konsumen	13.216	(537.193)	(662.551)	(1.975.812)
Piutang jual dan sewa-balik	(14.708)	(10.512)	(30.476)	(14.556)
Tagihan anjak piutang	-	-	-	10.612
Aset lain-lain	(107.117)	(289.934)	169.962	(912.473)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi				
Liabilitas segera	72.491	102.300	(25.291)	15.985
Simpanan	(2.472.633)	(2.585.873)	6.603.150	2.406.006
Simpanan dari bank lain	(79.798)	(1.480.933)	(1.130.933)	(127.375)
Liabilitas akseptasi	(44)	1.168	(607)	(965)
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(17.065.644)	558.423	11.427.392	7.353.646
Liabilitas lain-lain	18.859	(15.217)	(107.392)	(70.848)
Kenaikan dana syirkah temporer	1.648.464	1.147.357	1.113.433	677.387
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(8.654.492)	2.320.551	19.021.692	3.871.484
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan dividen	120.808	14.518	52.102	62.659
Hasil penjualan aset tetap	3.776	15.121	23.114	4.632
Perolehan aset tak berwujud	(45.897)	(62.254)	(126.985)	(142.099)
Perolehan aset tetap	(91.394)	(163.266)	(311.238)	(159.835)
Penerimaan dari efek-efek yang dijual dan jatuh tempo (selain diukur pada nilai wajar melalui laba rugi)	19.154.790	2.398.188	12.995.599	2.539.607
Pembelian efek-efek (selain diukur pada nilai wajar melalui laba rugi)	(14.519.379)	(7.101.768)	(31.926.116)	(3.262.381)
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi	4.622.704	(4.899.461)	(19.293.524)	(957.417)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerbitan surat berharga oleh entitas induk	-	-	3.960.000	-
Biaya emisi obligasi yang diterbitkan	-	-	(26.908)	-
Biaya emisi obligasi subordinasi yang diterbitkan	-	-	(2.147)	-
Penerbitan obligasi subordinasi oleh entitas induk	-	-	50.000	-
Pelunasan obligasi subordinasi yang diterbitkan	-	(2.400.000)	(2.400.000)	(100.000)
Pembelian saham treasury	(20.600)	-	-	-
Pembayaran dividen tunai	-	-	-	(193.310)
Pembayaran dividen tunai entitas anak	(96.709)	-	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(45.082)	(36.532)	(105.268)	(80.412)
Penerimaan pinjaman yang diterima oleh entitas anak	1.026.064	1.980.000	3.500.000	3.150.000
Pelunasan pinjaman yang diterima oleh entitas anak	(1.150.250)	(1.679.227)	(3.365.664)	(2.493.637)
Pelunasan obligasi yang diterbitkan	-	-	-	(4.000.000)
Kas Bersih (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas pendanaan	(286.577)	(2.135.759)	1.610.013	(3.717.359)
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS				
	(4.318.365)	(4.714.669)	1.338.181	(803.292)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	17.855.635	16.504.062	16.504.062	17.353.469
Pengaruh perubahan kurs valuta asing	176.046	173.258	13.392	(46.115)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	13.713.316	11.962.651	17.855.635	16.504.062

**tidak diaudit*



Rasio Keuangan

Keterangan	30 Juni (6 bulan)		31 Desember (12 bulan)	
	2025*	2024*	2024	2023
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	69,26%	69,81%	72,24%	71,24%
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	278,06%	280,80%	314,30%	296,65%
Jumlah Kredit yang Diberikan Bersih / Jumlah Aset	58,25%	59,64%	54,31%	59,23%
Jumlah Aset Produktif - Bersih / Jumlah Aset	104,46%	107,72%	104,49%	104,64%
Jumlah Simpanan / Jumlah Aset	61,58%	60,87%	58,61%	61,94%
Rasio Usaha (%)				
Pendapatan Bunga / Jumlah Aset Produktif – Bersih	6,57%	6,40%	6,06%	6,28%
Pendapatan Bunga - Bersih / Rata - rata Jumlah Aset	3,71%	4,03%	3,82%	4,24%
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - rata Jumlah Ekuitas	15,53%	16,48%	16,29%	17,70%
Pendapatan Bunga - bersih / Rata - Rata Aset Produktif - Bersih	3,56%	3,79%	3,66%	4,03%
Laba operasional / Rata - Rata Jumlah Aset	1,52%	1,54%	1,59%	1,69%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Jumlah Pendapatan Bunga	23,13%	22,71%	23,65%	25,88%
Laba Bersih / Jumlah Pendapatan Bunga	18,20%	18,08%	18,55%	20,60%
Laba Bersih / Rata - Rata Jumlah Aset Produktif - Bersih	1,16%	1,17%	1,18%	1,31%
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan Bunga	3,61%	2,75%	5,93%	4,91%
Laba Operasional - Bersih	5,86%	-34,43%	0,64%	-9,66%
Laba Bersih	4,33%	-34,97%	-4,62%	-8,17%
Jumlah Aset	-6,52%	-1,26%	9,89%	4,51%
Jumlah Liabilitas	-10,38%	-3,24%	11,43%	4,15%
Jumlah Ekuitas	1,30%	2,22%	5,17%	5,12%
Rasio Perbankan				
Rasio Permodalan (%)				
CAR – Risiko Kredit, Pasar dan Operasional	35,47%	32,24%	34,54%	32,40%
CAR – Risiko Kredit Dan Pasar	37,75%	34,22%	36,72%	34,43%
CAR – Risiko Kredit	39,37%	36,22%	38,45%	35,25%
Rasio Kualitas Aset (%)				
NPL (Gross)	2,81%	2,88%	3,05%	3,09%
NPL (Net)	0,71%	0,63%	0,90%	0,57%
Rasio Rentabilitas (%)				
Laba bersih / Jumlah Aset (%) (ROA)	1,55%	1,48%	1,56%	1,57%
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas (%) (ROE)	5,40%	5,33%	5,61%	5,42%
Net Interest Margin (NIM)	4,23%	4,53%	4,38%	4,93%
BOPO	79,84%	79,86%	78,72%	78,18%
Rasio Likuiditas (%)				
LDR	92,92%	97,30%	92,33%	97,51%
Rasio Kepatuhan (%)				
GWM Rupiah Primer - Rata rata	4,01%	6,71%	6,52%	7,32%
GWM Rupiah Sekunder	40,63%	36,17%	47,47%	34,55%
GWM Valas - Rata rata	4,01%	4,03%	4,02%	4,03%

* tidak diaudit

Rasio Keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit dan Obligasi

Keterangan	Persyaratan Keuangan	per 30 Juni 2025	(Memenuhi/ Tidak Memenuhi)
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	> 9,00%	35,47%	Memenuhi
<i>Non-Performing Loan</i> (NPL) gross	<5,00%	2,81%	Memenuhi
Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah	> 4,00%	4,01%	Memenuhi

Pada tanggal 30 Juni 2025, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit atau liabilitas lainnya yang ada.

Perseroan menyatakan bahwa dalam rangka penerbitan Obligasi ini tidak akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh persyaratan dalam perjanjian kredit dan Obligasi.

Kewajiban Perseroan Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu 3 (Tiga) Bulan Kedepan

Kewajiban yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jatuh Tempo < 3 Bulan	
	Outstanding	Jatuh Tempo
Simpanan dari Bank Lain	1,209,997	
Giro	69,309	Dapat ditarik sewaktu-waktu
Tabungan	2,000	Dapat ditarik sewaktu-waktu
Deposito berjangka	32,753	1 Juli 2025 - 30 September 2025
<i>Call money</i>	1,105,935	1 Juli 2025
Liabilitas Derivatif	15,456	1 Juli 2025 - 30 September 2025
Liabilitas Akseptasi	1,258,323	1 Juli 2025 - 30 September 2025
Pinjaman yang diterima	364,293	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	64,583	2 Juli 2025 - 29 September 2025
PT Bank Mandiri Tbk	83,542	4 Juli 2025 - 30 September 2025
PT Bank DKI Tbk	41,481	4 Juli 2025 - 30 September 2025
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	55,729	8 Juli 2025 - 28 September 2025
PT Bank Central Asia Tbk	36,458	1 Juli 2025 - 16 September 2025
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	30,625	1 Juli 2025 - 22 September 2025
PT Bank KEB Hana Indonesia	12,500	14 Juli 2025 - 16 September 2025
PT Bank Shinhan Indonesia	9,375	13 Juli 2025 - 13 September 2025
PT Bank Victoria International Tbk	30,000	2 Juli 2025
Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	4,123,693	
Obligasi Pemerintah Indonesia	2,075,944	1 Juli 2025
Obligasi Pemerintah Indonesia	1,975,389	2 Juli 2025
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	24,462	4 Juli 2025
Obligasi Pemerintah Indonesia	19,060	1 Juli 2025
Obligasi Pemerintah Indonesia	19,053	14 Juli 2025
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	4,893	8 Juli 2025
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	4,892	9 Juli 2025
Jumlah	6,971,762	

* tidak diaudit

Perseroan akan mengalokasikan dari penempatan pada Surat Berharga yang dimiliki Perseroan untuk melunasi pinjaman yang akan jatuh tempo.

IV. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut ini adalah keterangan-keterangan tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. ("**Perseroan**") suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dari hasil penggabungan (*merger*) 3 (tiga) buah bank swasta, yaitu Bank Kemakmuran, Bank Industri & Dagang Indonesia dan Bank Industri Djaja Indonesia berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dengan nama PT Pan Indonesia Bank Ltd. sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Pan Indonesia Bank Ltd. No. 85, tanggal 17 Agustus 1971 yang dibuat dihadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., dahulu Notaris di Jakarta *junctis* akta Perubahan Anggaran Dasar No. 48 tanggal 10 April 1972 dan akta Perubahan Anggaran Dasar No. 66 tanggal 13 April 1972, keduanya dibuat di hadapan Adrian Jimmie Tumonggor, S.H., pengganti Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora S.H., dahulu Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/81/24 tanggal 19 April 1972, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri berturut-turut di bawah No. 1121, 1122, 1123, tanggal 22 April 1972 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 210, Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 45, tanggal 6 Juni 1972.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar Perseroan sebelumnya telah disesuaikan dengan (i) POJK No. 32/POJK.04/2014 dan (ii) POJK No. 33/POJK.04/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 42 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 tanggal 8 Juni 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 27887, BNRI No. 72, tanggal 6 September 2019.

Anggaran dasar Perseroan juga telah disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 22 tanggal 7 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0426528 tanggal 8 Juli 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0120190.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Juli 2021 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 31459, BNRI No. 74, tanggal 16 September 2022.

Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk No. 53 tanggal 26 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0048226.AH.01. 02.Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0166133.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025 ("**Akta No. 53/2025**"), sehubungan dengan perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran Dasar Perseroan.



Berdasarkan Akta No. 53/2025, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional (KBLI: 64121), kelompok ini mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran.

A Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - surat-surat wesel, termasuk wesel yang di akseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - obligasi;
 - surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
9. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
10. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

B Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
3. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitor tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
4. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit, dan kegiatan wali amanat;
5. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
6. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;



7. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
8. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Sehubungan dengan Pengeluaran Saham-Saham Baru yang Berasal dari Penawaran Umum Terbatas VII dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 9 tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Juli 2025 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000	
Pemegang Saham :			
1.PT Panin Financial Tbk.	11.089.071.285	1.108.907.128.500	46,04
2.Votrant No. 1103 Pty. Ltd.	9.349.793.152	934.979.315.200	38,82
3.Saham Treasuri	21.872.900	2.187.290.000	0,09
4. Masyarakat < 5%	3.626.908.661	362.690.866.100	15,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.087.645.998	2.408.764.599.800	100,00
Saham dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200	

3. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Perseroan memiliki perjanjian dengan Pihak Ketiga yang dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha Perseroan, seperti perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan, perjanjian dalam rangka transaksi repo, pemeliharaan dan pengelolaan arsip, penggunaan jasa *outsourcing*, penggunaan jasa aplikasi sistem teknologi informasi, sistem kliring elektronik, penutupan asuransi, pemasaran produk *bancassurance*, agen penjualan, penyaluran dana dengan sistem *channeling* dan lain-lain.

Adapun perjanjian penting material Perseroan adalah sebagai berikut:

Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 13 tanggal 8 Maret 2024 *junctis* **Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 26** tanggal 5 April 2024, **Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 31** tanggal 13 Mei 2024, dan **Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 33** tanggal 19 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan uraian sebagai berikut:

- Nilai Perjanjian : Rp50.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.
- Tujuan Perjanjian : Perseroan menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024.



Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 16 tanggal 8 Maret 2024 *junctis* **Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 No. 29** tanggal 5 April 2024, **Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 tanggal No. 34** tanggal 13 Mei 2024 dan **Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024** tanggal No. 37 tanggal 19 Juni 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Perjanjian : Rp50.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat nol persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi.

Tujuan Perjanjian : Perseroan menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024.

Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 No. 13 tanggal 6 September 2024, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan uraian sebagai berikut:

Nilai Perjanjian : Rp3.910.000.000.000,- dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Tujuan Perjanjian : Perseroan menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024.

4. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk No. 52 tanggal 26 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.09-0315009 tanggal 23 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0166787.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 23 Juli 2025 ("**Akta No. 52/2025**"), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris / Komisaris Independen	: Nelson Tampubolon
Wakil Presiden Komisaris / Komisaris Independen	: Lintang Nugroho
Komisaris	: Chandra Rahardja Gunawan
Komisaris	: Johnny
Komisaris	: Munadi Umar ^{*)}
Komisaris	: Gregory James Terry ^{**)}
Komisaris/ Independen	: Drs. H. Riyanto

Direksi

Presiden Direktur	: Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur	: Hendrawan Danusaputra
Direktur	: Edy Heryanto
Direktur	: Januar Hardi
Direktur	: Gunawan Santoso
Direktur	: Lianto Gunawan
Direktur	: Antonius Ketut Dwirianto
Direktur	: Suwito Tjokrorahardjo
Direktur	: Sugiono Sutanto Janis ^{*)}

Keterangan:

- ^{*)} Sebagaimana termatub pada Akta No. 52/2025, RUPS Perseroan telah menyetujui pengangkatan Munadi Umar selaku Komisaris Perseroan dan Sugiono Sutanto Janis selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal Perseroan menerima asli surat persetujuan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dari OJK. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Munadi Umar dan Sugiono Sutanto Janis belum memperoleh persetujuan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dari OJK sehubungan dengan pengangkatannya masing-masing sebagai Komisaris dan Direktur Perseroan.
- ^{**)} Sebagaimana termaktub pada Akta No. 52/2025, RUPS Perseroan telah menyetujui pengunduran diri Gregory James Terry dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Namun demikian pengunduran diri tersebut baru akan efektif terhitung sejak tanggal Perseroan menerima asli fisik surat persetujuan fit and proper test dari OJK atas Tuan Munadi Umar.

Dewan Komisaris**Munadi Umar, Komisaris**

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun.

Ditunjuk sebagai Komisaris sesuai hasil RUPS Tahunan Bank Panin pada tanggal 26 Juni 2025. Memulai karirnya di Citibank Japan Ltd., dengan jabatan terakhir sebagai Vice President and Head, Trade Finance & Services (1998-2008), dan Citibank N.A., Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Director, Head of GSG Indonesia (2008-2015). Sebelum bergabung dengan Bank Panin, beliau menjabat sebagai Director, Head of Transaction Banking (TB) dan Global Subsidiaries Group (GSG) di PT Bank ANZ Indonesia (2016-2024).

Meraih gelar Master of Business Administration, International University of Japan, Niigata, Jepang pada tahun 1996.

Dewan Direksi**Sugiono Sutanto Janis, Direktur**

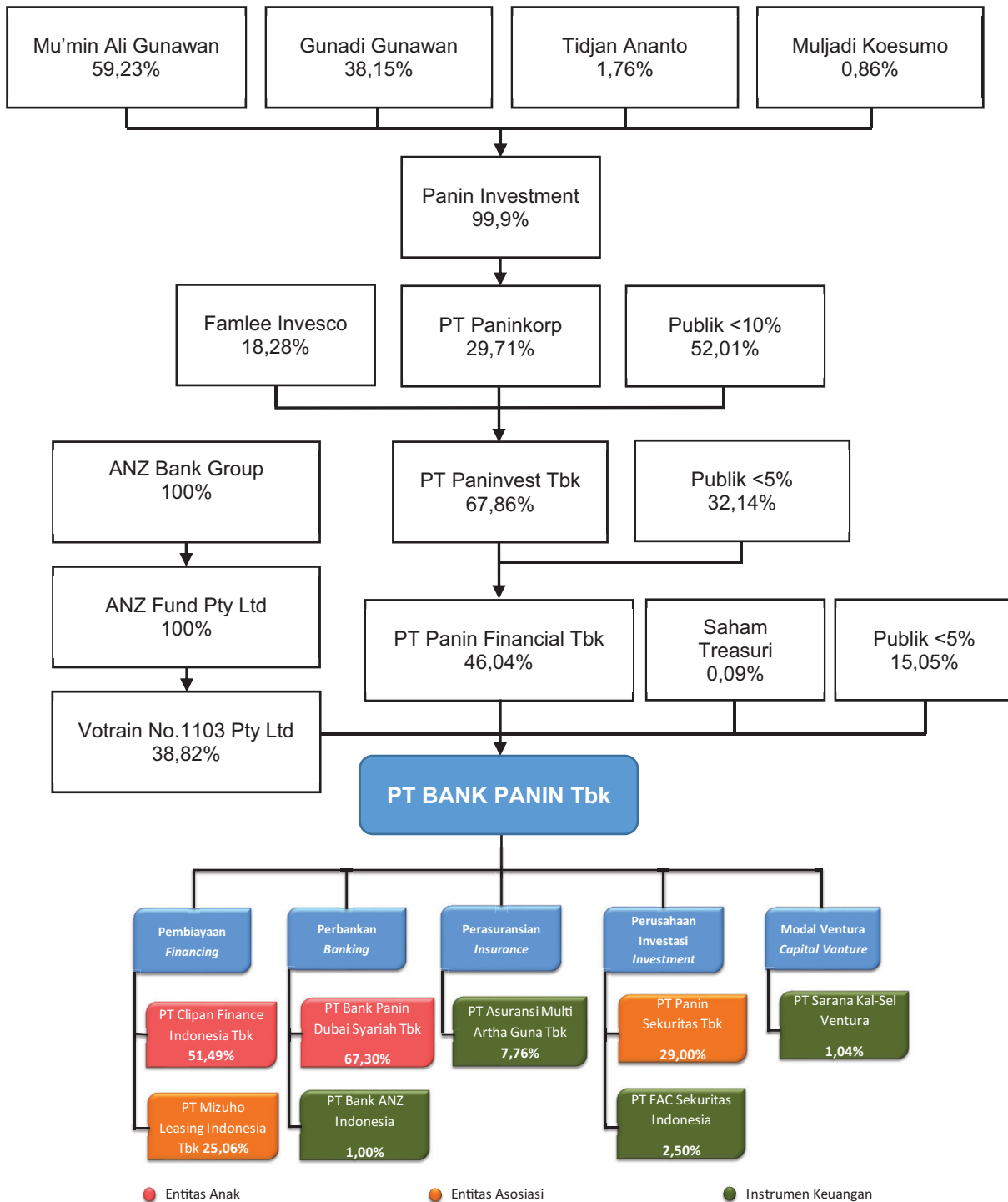
Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun.

Ditunjuk sebagai Direktur sesuai hasil RUPS Tahunan Bank Panin pada tanggal 26 Juni 2025. Memulai karirnya di Bank Chinatrust Indonesia, dengan jabatan terakhir sebagai Branch Manager (2003-2006), dan Bank Commonwealth, Jakarta dengan jabatan terakhir sebagai Corporate/Commercial Banking Head (2006-2009), dan PT BII Maybank Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Commercial Banking Group Head (2010-2013). Beliau bergabung dengan Bank Panin, menjabat sebagai Commercial Division Head (2014-2025).

Meraih gelar Pasca Sarjana Universitas Tarumanegara Jakarta pada tahun 2002.



5. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM DAN KELOMPOK USAHA PERSEROAN



Pengendali Perseroan saat ini sebagai *Ultimate Shareholder* PT Panin Financial Tbk., adalah Mu'min Ali Gunawan dan *Ultimate Shareholder* Votrain No. 1103 Pty Limited, adalah ANZ Banking Group.



6. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah karyawan tetap Bank dan entitas anak selanjutnya disebut ("Grup") per 30 Juni 2025 tercatat sejumlah 11.700 orang karyawan atau mengalami penurunan 3.03% dari jumlah karyawan pada akhir tahun 2024 yang berjumlah 12.065 orang karyawan.

Jumlah karyawan tetap dan kontrak per 30 Juni 2025 tercatat sejumlah 8.440 orang karyawan atau mengalami penurunan 2.81% dari jumlah karyawan pada Desember 2024 yang berjumlah 8.684 orang karyawan.

Komposisi karyawan tetap sampai dengan akhir bulan 30 Juni 2025 menurut jenjang manajemen jenjang pendidikan dan jenjang usia adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

No.	Keterangan	30 Juni	31 Desember	
		2025	2024	2023
1	Manajemen Puncak	17	17	17
2	Manajemen Madya	2.081	2.106	2.118
3	Pelaksana	6.342	6.561	6.740
Jumlah		8.440	8.684	8.875

No.	Keterangan	30 Juni	31 Desember	
		2025	2024	2023
1	SD	1	1	2
2	SLTP	3	3	3
3	SLTA	219	251	290
4	Akademi/D3	492	509	549
5	Sarjana	7.484	7.667	7.786
6	Pasca Sarjana	241	253	245
Jumlah		8.440	8.684	8.875

No.	Keterangan	30 Juni	31 Desember	
		2025	2024	2023
1	Kontrak	1.266	1.440	1.499
2	Tetap	7.174	7.244	7.376
Jumlah		8.440	8.684	8.875

No.	Keterangan	30 Juni	31 Desember	
		2025	2024	2023
1	Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	4.000	4.108	4.148
2	Sumatera	1.153	1.206	1.241
3	Jawa diluar Jakarta	2.145	2.195	2.278
4	Bali dan Nusa Tenggara	147	148	150
5	Kalimantan	348	366	374
6	Sulawesi	531	542	561
7	Papua dan Maluku	116	119	123
Jumlah		8.440	8.684	8.875

No.	Keterangan	30 Juni	31 Desember	
		2025	2024	2023
1	18 - 25 tahun	707	816	853
2	26 - 35 tahun	2.682	2.923	3.326
3	36 - 45 tahun	3.631	3.553	3.340
4	46 - 55 tahun	1.098	1.088	1.056
5	> 55 tahun	322	304	300
Jumlah		8.440	8.684	8.875



No.	Keterangan	30 Juni	31 Desember	
		2025	2024	2023
1	BOD & BOC	15	15	15
2	Supporting	2.642	2.775	2.843
3	Bisnis Utama	2.482	2.504	2.548
4	Operasion	3.301	3.390	3.469
Jumlah		8.440	8.684	8.875

Dari jumlah 8.440 orang karyawan tersebut per 30 Juni 2025 terdiri dari 7.174 orang karyawan tetap dan sisanya adalah karyawan kontrak.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan memperkejakan 1 (satu) orang tenaga kerja asing sebagai berikut:

Nama	Kebangsaan	Jabatan	Surat Izin Tinggal	Berlaku Hingga
Gregory James Terry ¹⁾	Australia	Komisaris	IM2KAA08910	27 April 2026

Keterangan:

¹⁾ Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/040440/PK.04.01/IV/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Bank Panin Tbk, yang memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atas nama Gregory James Terry, yang berlaku sejak 1 April 2025 sampai dengan 31 Maret 2026, pada lokasi-lokasi yang terlampir dalam Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/040440/PK.04.01/IV/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Bank Panin Tbk.

7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA

7.1 PT Panin Financial Tbk (“Panin Financial/PF”) d/h PT Panin Life Tbk

Riwayat Singkat

PF didirikan dengan nama PT Asuransi Jiwa Panin Putra berdasarkan Akta No. 192 tanggal 19 Juli 1974, yang kemudian diubah dengan Akta No. 226 tanggal 27 Februari 1975, keduanya dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/83/6 tanggal 4 April 1975, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1196 dan 1197, tanggal 14 April 1975 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 15 April 1975. Tambahan No. 203.

Anggaran dasar Panin Financial telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Panin Financial Tbk No. 61 tanggal 26 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0048960.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 24 Juli 2025 serta telah didaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0168794.AH.011.11. Tahun 2025 tanggal 24 Juli 2025 (“**Akta No. 61/2025**”).

PF berkantor pusat di Panin Bank Pusat, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta – 10270.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Panin Financial sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Panin Financial Tbk No. 41 tanggal 28 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH No. AHU-0066435.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0161694. AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 (“**Akta No. 41/2020**”), maksud dan tujuan Panin Financial ialah menjalankan usaha sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi serta jasa pengelolaan aset dan pemberian jasa penasihat keuangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: menjalankan usaha dalam bidang bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Kegiatan usaha utama Panin Financial adalah menjalankan usaha dalam bidang penyedia jasa konsultasi bisnis, manajemen dan administrasi kepada masyarakat umum. (KBLI No. 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya).

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana disebutkan di atas Panin Financial dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Melakukan investasi pada aset bergerak maupun tidak bergerak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan jasa penasehat keuangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan investasi dan penempatan dana pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PF

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 61/2025 *juncto* Laporan Komposisi Kepemilikan Saham PT Panin Financial Tbk. per 30 Juni 2025 yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh PF, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PF adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per saham Rp 125.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	95.850.000.000	11.981.250.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Paninvest Tbk	17.567.384.760	2.195.923.095.000	54,87
2. Masyarakat < 5%	14.454.688.533	1.806.836.066.625	45,13
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	32.022.073.293	4.002.759.161.625	100,00
Saham Dalam Portepel	63.827.926.707	7.978.490.838.375	-

Pengurus dan Pengawasan PF

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PF sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Panin Financial Tbk. No. 54 tanggal 27 Juni 2024 Kumala Tjahjani Widodo S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0231936 tanggal 27 Juni 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0153776.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 26 Juli 2024, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Mu'min Ali Gunawan
Wakil Presiden Komisaris : Richard Budi Gunawan
Komisaris Independen : Sugeng Purwanto

Direksi

Presiden Direktur : Marwan Noor
Wakil Presiden Direktur : Dedi Setiawan
Direktur : Priskila Gabrielia Ciahaya



7.2 Votraint No. 1103 Pty. Ltd. (“VTL”)

Riwayat Singkat

VTL adalah suatu perusahaan terbatas dengan saham (*Company Limited By Shares*) yang sah didirikan berdasarkan *Articles of Association of Votraint No. 1103 Pty Limited*.

Anggaran dasar VTL yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam *Constitution of Votraint No. 1103 Pty Ltd ACN 082 564 369 (constitution adopted by the Company’s Shareholder(s) by Special Resolution dated 5 February 2014)*.

Berdasarkan *Certificate of Registration of a Company* tanggal 8 Mei 1998 yang diterbitkan oleh *Australian Securities Commission*:

- VTL dengan *Australian Company Number* 082 564 369 adalah suatu perusahaan terdaftar berdasarkan Divisi 1 dari Bagian 2.2 dari Undang-Undang Perusahaan New South Wales dan karena pendaftarannya tersebut merupakan suatu perusahaan berbentuk badan hukum (*incorporated company*).
- VTL terbatas dengan saham (*limited by shares*).
- VTL adalah suatu perusahaan tertutup (*proprietary company*).

Berdasarkan dokumen *Forms Manager* yang dikeluarkan oleh *Australian Securities & Investment Commission*, VTL terdaftar dan berkantor di ANZ Centre Melbourne Level 9, 833 Collins Street, Docklands Vic 3008.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Laporan Tahunan Votraint untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 kegiatan Utama *Votraint No. 1103 Pty Ltd* adalah kepemilikan saham sebesar 38,82% pada PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham VTL

Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh *Australian Securities & Investments Commission* (ASIC), tanggal 23 Mei 2016, struktur permodalan dan Pemegang Saham Votraint No. 1103 Pty Ltd adalah sebagai berikut;

- *Share Capital* VTL terdiri dari 502.854.334 saham biasa, dengan Jumlah Modal Disetor (*Total Paid Amount*) adalah AUD 502.854.334,00;
- VTL dimiliki 100% oleh ANZ Funds Pty Ltd.; dan
- Perusahaan Induk Paling Atas (*Ultimate Parent Entity*) dari VTL adalah Australian and New Zealand Banking Group Limited (ANZGHL).

Pengurus dan Pengawasan VTL

Berdasarkan dokumen *Notice of Appointment of Director*, susunan pengurus Votraint per tanggal 20 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- Jonathan Noel Berry (Direktur)
- Tristan Cleeve (Direktur)
- Kylie Melissa Bundrock (Direktur)

8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

PT Clipan Finance Indonesia Tbk. ("CFI")

Riwayat Singkat CFI

CFI merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. CFI didirikan dengan nama PT Clipan Leasing Corporation sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Clipan Finance Indonesia Tbk No. 47 tanggal 15 Januari 1982 *juncto* Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 363 tanggal 29 Juni 1982, yang keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-396-HT01.01.Th.82 tanggal 2 Agustus 1982 serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut No. 2771 dan No. 2772 tanggal 10 Agustus 1982 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 79, tanggal 1 Oktober 1982, Tambahan No. 1189.

Anggaran dasar CFI telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Clipan Finance Indonesia Tbk. No. 26 tanggal 27 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0041137.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 24 Juni 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0140442.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 24 Juni 2025.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar CFI, ruang lingkup kegiatan utama CFI meliputi usaha pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

CFI memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.1402/KMK.013/1990 tanggal 3 November 1990.

Visi CFI adalah menjadi Perusahaan pembiayaan terkemuka yang mengedepankan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan berperan aktif dalam pertumbuhan industri pembiayaan nasional.

Sedangkan misi CFI adalah :

- Menyediakan produk dan jasa keuangan yang inovatif didukung sumber daya manusia yang handal dan teknologi terkini.
- Mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
- Menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

CFI berkedudukan di Jakarta dan per 30 Juni 2025, CFI memiliki 81 kantor cabang dan 37 kantor pemasaran yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Rata-rata jumlah karyawan pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebanyak 2.465 karyawan dan 2.695 karyawan.

Alamat Kantor Pusat CFI

PT Clipan Finance Indonesia Tbk
Wisma Slipi lantai 6
Jl. Letjen S. Parman Kav 12
Jakarta 11480
Telepon: (021) 530 8005
Faksimili: (021) 530 8026, 530 8027
Email: corporate_secretary@clipan.co.id
Website: www.clipan.co.id

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CFI

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Clipan Finance Indonesia Tbk No. 40 tanggal 31 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Tetiyana, S.H., pengganti dari Erni Rohaini, S.H., MBA. Notaris di Jakarta *juncto* Laporan Kepemilikan Saham CFI per 31 Juli 2025 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh CFI, susunan pemegang saham CFI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp250,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.412.000.000	2.603.000.000.000	-
Pemegang Saham:			
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.051.431.264	512.857.816.000	51,49
2. BBH Luxembourg S/A Fidelity FD Sicav, FD FDS Pac FD	327.759.425	81.939.856.250	8,23
3. Masyarakat < 5%	1.605.329.768	401.332.442.000	40,28
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	3.984.520.457	996.130.114.250	100,00
Saham Dalam Portepel	6.427.479.543	1.606.869.885.750	-

Pengurus dan Pengawasan CFI

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Clipan Finance Indonesia Tbk. No. 25 tanggal 27 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dibawah No. AHU-AH.01.09-0302027 tanggal 24 Juni 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0139592.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 24 Juni 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CFI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	:	Bhindawati Gunawan
Komisaris	:	Murwanto
Komisaris Independen	:	Lukman Abdullah

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Harjanto Tjitohardjojo
Direktur	:	Jahja Anwar
Direktur	:	Lie Roelly Makalis ^{*)}

Keterangan:

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Lie Roelly Makalis belum memperoleh persetujuan atas uji kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test) dari OJK sehubungan dengan pengangkatannya sebagai Direktur CFI.

Laporan Keuangan CFI

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025 [*]	2024 [*]	2024	2023
Jumlah Aset	9.867.255	10.273.093	10.117.766	9.911.254
Jumlah Liabilitas	4.221.070	4.618.127	4.352.882	4.384.496
Jumlah Ekuitas	5.646.185	5.654.965	5.764.884	5.526.758
Jumlah Pendapatan	823.275	922.643	1.794.471	2.296.383
Jumlah Beban	724.099	763.251	1.520.754	1.261.373
Jumlah Laba (Rugi) Bersih	80.526	128.207	214.801	815.005
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	80.526	128.207	238.126	814.128

^{*)}tidak diaudit

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (“PDSB”)

Riwayat Singkat PDSB

PDSB didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, yang anggarannya sebagaimana dimuat dengan Akta No. 12 tanggal 08 Januari 1972, yang kemudian diubah dengan Akta No. 05 tanggal 03 Oktober 1972, Akta No. 01 tanggal 01 Februari 1979, Akta No. 17 tanggal 11 April 1979 dan Akta No. 28 tanggal 30 Agustus 1979, yang seluruhnya dibuat dihadapan Moeslim Dalidd, Notaris di Malang, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan tanggal 11 Desember 1979 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 03 Juli 1980 nomor 209/PP/P.N.Mlg/VII/1980, yang telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan termuat dalam Akta Risalah Rapat No. 61 tanggal 26 November 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 11 Maret 2008 nomor AHU-11913.AH.01.02 Tahun 2008. Pada tahun 2016, dilakukan perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 11 Mei 2016 nomor AHU-0008935.AH.01.02 tahun 2016.

Pada tanggal 30 Desember 2013, PDSB memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. S-483/D.04/2013 untuk melakukan penawaran umum saham perdana atas 4.750.000.000 lembar saham kepada masyarakat disertai dengan waran sebanyak 950.000.000 waran seri I yang diberikan secara cuma-cuma. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Januari 2014. Setiap pemegang waran seri I berhak membeli 1 (satu) saham dengan harga pelaksanaan Rp110,- per saham, yang dapat dilaksanakan selama periode pelaksanaan yaitu mulai tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan 14 Januari 2017. Apabila waran seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka waran seri I tersebut menjadi kadaluarsa, jumlah waran yang kadaluarsa sebesar 504.664.744 waran.

PDSB telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 22 Maret 2018, mengenai Perubahan Modal Ditempatkan/Disetor sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan atau diterima pemberituannya dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0229648 tanggal 7 Agustus 2018. Berdasarkan hal tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sejumlah 23.959.037.851 lembar, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.395.903.785.100,-.

Pada tanggal 31 Desember 2018, sejumlah 23.714.400.825 saham DPSB telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan sejumlah 244.637.026 saham yang merupakan saham pendiri tidak dicatatkan di bursa.

PDSB telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 November 2020, mengenai Perubahan Modal Ditempatkan/Disetor sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum untuk penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan atau diterima pemberituannya dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0413420 tanggal 30 November 2020. Berdasarkan hal tersebut maka modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sejumlah 38.813.641.319 lembar, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.881.364.131.900,-.



Anggaran Dasar PDSB telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 70 tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH-01.03.0443471 tanggal 2 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0149325.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021 ("**Akta No. 70/2021**").

Pada tanggal 31 Juli 2025, sejumlah 38.425.504.906 saham PDSB telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan sejumlah 388.136.413 saham yang merupakan saham pendiri tidak dicatatkan di bursa.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar PDSB, ruang lingkup kegiatan PDSB adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam.

PDSB mendapat ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah. PDSB mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Sesuai dengan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S-225/PB.131.2015 tanggal 8 Desember 2015, PDSB telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa.

PDSB berkedudukan di Jakarta dan per 30 Juni 2025 PDSB memiliki 10 kantor cabang, 40 kantor fungsional operasional dan 48 layanan syariah bank umum/sinergi perbankan. Rata-rata jumlah karyawan pada tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebanyak 572 dan 507 karyawan.

Visi PDSB adalah menjadi Bank Syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif.

Misi PDSB antara lain:

1. Peran aktif PDSB dalam bekerjasama dengan regulator: Secara profesional mewujudkan PDSB sebagai Bank Syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan berkelanjutan.
2. Perspektif nasabah: Mewujudkan PDSB sebagai Bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank syariah maupun konvensional lain.
3. Perspektif SDM/Staf: Mewujudkan PDSB sebagai Bank pilihan bagi para profesional, kesempatan yang memberikan pengembangan karir dalam industri perbankan syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial.
4. Perspektif Pemegang Saham: Mewujudkan PDSB sebagai Bank Syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui kinerja profitabilitas yang baik di tandai dengan ROA dan ROE terukur.
5. IT Support: Mewujudkan PDSB sebagai Bank yang unggul dalam pelayanan syariah berbasis teknologi informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah.
6. Untuk lima tahun ke depan, PDSB akan berupaya untuk terus meningkatkan penerapan keuangan berkelanjutan dalam berbagai aspek operasi, sumber daya manusia, kebijakan pembiayaan, produk dan layanan, dan manajemen risiko.

Alamat Kantor Pusat PDSB

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Gedung Panin Life Center
Jl. Letjen S. Parman Kav. 91
Slipi - Jakarta Barat 11420
Telepon: (021) 5695 6100
Faksimili: (021) 5695 6105
Email: corsec@pdsb.co.id
Website : <https://pdsb.co.id>
PDSB Call 24 Jam : (021) 6313 700

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PDSB

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 70/2021 *juncto* Laporan Kepemilikan Saham PDSB per 31 Juli 2025 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh PDSB, susunan pemegang saham PDSB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000	
Pemegang Saham :			
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk	26.121.527.033	2.612.152.703.300	67,30
2. Dubai Islamic Bank PJSC	9.742.223.971	974.222.397.100	25,10
3. Masyarakat < 5%	2.949.890.315	294.989.031.500	7,60
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	38.813.641.319	3.881.364.131.900	100,00
Saham Dalam Portepel	186.358.681	18.635.868.100	

Pengurus dan Pengawas PDSB

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. No. 1 tanggal 1 Juli 2025, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.09-0307532 tanggal 7 Juli 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0151331.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 7 Juli 2025, susunan Dewan Komisaris, Direksi PDSB dan Dewan Pengawas Syariah PDSB adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama /Independen	:	Tantry Soetjipto S.
Komisaris Independen	:	Mohamad Gatot Adhi Prasetyo
Komisaris	:	Sindbad R. Hardjodipuro

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Bratha
Direktur Kepatuhan	:	Intan Rahmawati
Direktur	:	Shandra Noraya Laksmi
Direktur	:	Erick

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	Drs. H. Aminudin Yakub, M.A.
Anggota	:	Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, M.A.
Anggota	:	Dr. Endy Moh Astiwaru, M.A. ^{*)}

Keterangan:

^{*)} Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Dr. Endy Moh Astiwaru, M.A. belum memperoleh persetujuan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dari OJK sehubungan dengan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PDSB.

Laporan Keuangan PDSB

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2025 ^{*)}	2024 ^{*)}	2024	2023
Jumlah Aset	18.161.817	16.417.152	16.797.156	17.325.634
Jumlah Liabilitas	1.452.622	1.771.410	2.282.937	4.005.754
Jumlah Dana Syirkah Temporer	13.810.426	11.770.887	11.661.963	10.548.529
Jumlah Ekuitas	2.898.770	2.874.855	2.852.257	2.771.350
Jumlah Pendapatan	626.567	651.650	1.263.687	1.214.475
Jumlah Beban	601.025	570.190	1.159.286	994.146
Jumlah Laba (Rugi) Bersih	26.136	83.937	88.568	227.518
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif	46.513	86.332	142.006	265.946

^{*)} tidak diaudit



9. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak sebagaimana didukung dengan surat pernyataan yang telah diberikan oleh masing-masing Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan yang memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan atau Perusahaan Anak.

Adapun hingga saat ini Perseroan sedang menghadapi beberapa perkara, di mana dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan manajemen risiko di bidang Profil Risiko Hukum, Perseroan telah memiliki pedoman Surat Edaran Direksi No. 036/DIR/SDB/18 tanggal 7 Juni 2018 perihal Penetapan Nilai Kerugian Materialitas Perkara Hukum Perseroan, dimana Direksi Perseroan telah menetapkan nilai materialitas suatu perkara hukum dengan nilai gugatan atau potensi kerugian hukum yang terjadi pada Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau lebih, maka perkara tersebut dikategorikan sebagai perkara *high risk* dan akan terus dipantau perkembangannya oleh Perseroan.

Berikut adalah keterangan mengenai perkara-perkara yang memiliki nilai gugatan atau potensi kerugian hukum sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau lebih yang menjadi perhatian Perseroan, dimana perkara-perkara tersebut tidak akan mengganggu kelangsungan usaha Perseroan ataupun kewajibannya sehubungan dengan penawaran Obligasi, sebagai berikut :

NO.	PERIHAL	KETERANGAN
1.	a. Nomor Perkara	Putusan No. 257/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt <i>juncto</i> Putusan No. 450/Pdt/2025/PT DKI
	b. Yurisdiksi	: Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
	c. Para Pihak	: 1. Tuty Surjawijaya selanjutnya disebut sebagai (" Penggugat/Pembanding "); 2. Perseroan selanjutnya disebut sebagai (" Tergugat I/Terbanding I "); dan 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (" KPKNL ") Jakarta V selanjutnya disebut sebagai (" Tergugat II/Terbanding II ").
	d. Deskripsi Singkat	: Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sehubungan dengan tindakan pelelangan objek hak tanggungan pada Tergugat 2 berupa suatu Sertipikat Hak Milik seluas 400 m2 (" SHM ") dimana Penggugat merasa bahwa harga pelelangan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Adapun dalam petitumnya Penggugat meminta antara lain: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara; 3. Menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum; 4. Menyatakan bahwa pelelangan SHM melanggar ketentuan PMK 27/PMK.06/2016 dan PMK No. 213/PMK.06/2020 dan peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berlaku berkaitan dengan lelang; 5. Menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan secara materiil kurang lebih Rp10.000.000.000,- dan menghukum Para Tergugat membayar jumlah kerugian tersebut kepada Penggugat.



NO.	PERIHAL	KETERANGAN
		Pada tingkat Pengadilan Negeri, Majelis Hakim telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan antara lain sebagai berikut: 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; dan 2. Menyatakan gugatan Pengingat tidak dapat diterima. Pada tingkat Banding, Majelis Hakim telah memutus amar putusan antara lain sebagai berikut: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; dan 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 257/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 20 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut.
	e. Status Terakhir	: Hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum terdapat pengajuan kasasi oleh Pembanding.
2.	a. Nomor Perkara	: Putusan No. 355/Pdt.BTH/2024/PN.Jkt.Brt juncto Putusan No. 624/Pdt/2025/ PT DKI
	b. Yurisdiksi	: Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
	c. Para Pihak	: 1. Tuty Surjawijaya ("Pelawan/Pembanding"); 2. Perseroan ("Terlawan I/Terbanding I"); 3. KPKNL Jakarta V ("Terlawan II/Terbanding II") ; dan 4. Arif Suhardiman ("Terlawan III/Terbanding III").
	d. Deskripsi Singkat	: Bahwa Penggugat melakukan perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi Riil kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Sertipikat Hak Milik seluas 400 m² ("SHM") yang dianggap melanggar hukum, khususnya PMK 27/PMK.06/2016 dan PMK No. 213/PMK.06/2020. Adapun dalam petitumnya Pelawan meminta antara lain: 1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa tindakan Terlawan 2 dalam pengajuan permohonan eksekusi riil atas SHM telah melanggar ketentuan PMK 27/PMK.06/2016 dan PMK No. 213/PMK.06/2020 dan peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berlaku; 3. Menyatakan bahwa Pelawan telah dirugikan secara materiil kurang lebih Rp10.000.000.000,- dan menghukum Para Terlawan membayar jumlah kerugian tersebut kepada Penggugat. Pada tingkat Pengadilan Negeri, Majelis Hakim telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan dengan menyatakan Gugatan Perlawanan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 8/Pen.Eks.RL/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 21 Maret 2024 tidak dapat diterima. Pada tingkat Banding, Majelis Hakim telah memutus amar putusan dengan menyatakan Gugatan Perlawanan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 8/Pen.Eks.RL/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 21 Maret 2024 tidak dapat diterima.
	e. Status Terakhir	: Hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, belum terdapat pengajuan kasasi oleh Pembanding.



NO.	PERIHAL	KETERANGAN
3.	a. Nomor Perkara	: Putusan No. 866/Pdt.G/2021/PN Mdn <i>juncto</i> Putusan No. 359/Pdt/2022/PT MDN
	b. Yurisdiksi	: Pengadilan Tinggi Medan.
	c. Para Pihak	: 1. Jusuf Halim Yati selanjutnya disebut sebagai (" Penggugat/ Pembanding "); 2. Perseroan Kantor Cabang Medan (" Terbanding I/Tergugat I "); dan 3. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) c.q. Kanwil DJKN Sumatera Utara c.q. KPKNL Medan (" Terbanding II / Tergugat II ").
	d. Deskripsi Singkat	: Perkara ini merupakan perkara perbuatan melawan hukum. Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan dan membuat perjanjian Akad/Akta Perjanjian Kredit berupa fasilitas Rekening Koran dengan nilai total maksimum sebesar Rp5.500.000.000,- . Bahwa atas fasilitas tersebut, diberikan jaminan berupa dua bidang tanah yaitu (i) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 80 dengan luas tanah 1.200 m ² (seribu dua ratus meter persegi) dan (i) Tanah Sertifikat Hak Milik No. 688 dengan luas tanah 1.200 m ² (seribu dua ratus meter persegi) yang keduanya terdaftar atas nama Penggugat. Bahwa seiring berjalannya waktu, disebabkan oleh kondisi keuangan Penggugat yang sedang memburuk dan ditambah dengan dampak Covid-19, Penggugat belum sanggup untuk membayar atas fasilitas kredit kepada Tergugat I, namun Penggugat tetap mempunyai itikad baik untuk membayar hutang tersebut sampai selesai. Bahwa kemudian Tergugat I memberikan surat perihal berupa Pemberitahuan Lelang Eksekusi dengan No. 2932/MED/EXT/21 tanggal 15 Oktober 2021. Dengan pemberian surat tersebut, dimana Tergugat I tanpa ada memberikan solusi sebagai tindakan-tindakan dalam hal upaya penyelamatan kredit antara Penggugat dengan Tergugat I. Pada tingkat Pengadilan Negeri, Majelis Hakim telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan antara lain sebagai berikut: 1. Menolak eksepsi kuasa Tergugat I; dan 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Pada tingkat Banding, Majelis Hakim telah memutus amar putusan antara lain sebagai berikut: 1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat; dan 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 20 April 2022 dengan Perkara No. 866/Pdt.G/2021/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut.
	e. Status Terakhir	: Hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses Kasasi.

Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa ataupun perkara perpajakan di hadapan pengadilan pajak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kecuali:

- a. Perkara No. 004942.15/2023/PP sehubungan dengan sengketa Pajak atas Pemeriksaan Ulang Tahun 2016 dimana Perseroan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dimana, hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perkara pajak ini masih dalam tahap menunggu hasil Keputusan Banding dari Pengadilan Pajak; dan
- b. Perkara No. 003887.99/2024/PP sehubungan dengan permohonan Penerbitan SKPIB atas jenis pajak PPH Pasal 25/29 Badan Tahun Pajak 2016 tidak dapat diterbitkan dimana, hingga tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perkara pajak ini masih menunggu hasil Keputusan Banding dari Pengadilan Pajak.

Adapun perkara-perkara perpajakan tersebut di atas tidak akan mengganggu kelangsungan usaha Perseroan ataupun kewajiban Perseroan sehubungan dengan penawaran Obligasi.

10. KEGIATAN USAHA

Sebagai Bank komersial, Perseroan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun perusahaan. Perseroan juga melakukan transaksi antar bank serta kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen-instrumen keuangan yang aman dan menguntungkan, disamping menyediakan jasa untuk memperlancar arus pembayaran dan perdagangan nasional dan internasional, seperti jasa pengiriman uang, inkaso/*collection*, transaksi valuta asing dan pembiayaan ekspor-impor dalam bentuk *letter of credit* (L/C), yang memberikan pendapatan non-bunga/imbil jasa (*fee based income*) kepada Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan yang berkantor pusat di Jakarta dan per akhir Juni 2025 memiliki memiliki 513 jaringan kantor, yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Wilayah Indonesia Timur, 57 Kantor Cabang Utama yang berlokasi di Senayan - Jakarta, Palmerah – Jakarta, Menara Imperium – Jakarta, Pecenongan – Jakarta, CBD Pluit – Jakarta, Kopi – Jakarta, A.M. Sangaji – Jakarta, Plaza Pasifik – Jakarta, Puri Tirta – Jakarta, Sultan Iskandar Muda – Jakarta, Serang, Gading Serpong, Bandung, Cirebon, Bogor, Sukabumi, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Bekasi Square, Solo, Semarang, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Coklat – Surabaya, Malang, Bojonegoro, Cendana – Surabaya, Kediri, Jember, Kuta, Mataram, Kupang, Medan, Pematang Siantar, Pekanbaru, Batam, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Pangkal Pinang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Manado, Palu, Kendari, Makassar, Gorontalo, Ambon, Jayapura, Sorong, Palangkaraya dan 1 (satu) Kantor di luar negeri yang merupakan Kantor Perwakilan di Singapura serta didukung oleh 454 Kantor Cabang Pembantu.

Perluasan kantor-kantor cabang didasarkan atas beberapa kriteria, antara lain: a) meningkatkan jaringan guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha nasabah, b) perkembangan perekonomian daerah yang bersangkutan, c) situasi dan kondisi sosial ekonomi daerah yang bersangkutan.

Berikut ini adalah perubahan data jaringan kantor Perseroan :

No	Nama	Alamat	Status	Keterangan
1.	Taman Galaxy	Jalan Galaxy No. 28 Taman Galaxy, Jakasetia, Bekasi Selatan, Bekasi	Kantor Cabang Pembantu	Pembukaan Kantor
2.	Balaraja	Ruko Balaraja Blok C6-C7, Jln Raya Serang KM 28, Balaraja, Tangerang, Banten	Kantor Cabang Pembantu	Pembukaan Kantor
3.	Dian Kasih	Dian Kasih International School, Komp. Citra Garden 5, Tegal Alur, kalideres, Jakarta Barat	Kantor Cabang Pembantu	Penutupan Kantor
4.	Graha Cempaka Mas	Jl. LetJend. Suprpto dan Jl. Yos Sudarso No. C/26, Rusun Graha Cempaka Mas, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Kantor Cabang Pembantu	Penutupan Kantor
5.	Cut Meutiah II	Jl. Cut Mutiah Kav. No. A II - 5A, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat	Kantor Cabang Pembantu	Penutupan Kantor



No	Nama	Alamat	Status	Keterangan
6.	Imam Bonjol Karawaci	Jl. Imam Bonjol Blok A No. 1 - 2 Rt.003/001, Bojong Jaya, Karawaci, Tangerang, Banten	Kantor Cabang Pembantu	Penutupan Kantor
7.	Jembatan Dua II	Jl. Jembatan Dua, Apartemen Robinson No. 2Q, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta	Kantor Cabang Pembantu	Penutupan Kantor
8.	Maisonette	Jl. Raya Joglo, Maisonette Regency Kebon Jeruk Kav. No. 30, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta	Kantor Cabang Pembantu	Penutupan Kantor
9.	Center Point	Jl. Slamet Riyadi No. 373, Komp. Center Point Ruko A-19, Kelurahan Sondokan, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah	Kantor Cabang Pembantu	Penutupan Kantor

Total nilai buku aktiva tetap berupa tanah dan bangunan lainnya yang dimiliki Perseroan diatas adalah Rp 2.311 miliar. Selain Aktiva Tetap berupa tanah dan Bangunan tersebut di atas Perseroan juga memiliki inventaris lainnya, antara lain: 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) unit Mobil, 116 (seratus enam belas) unit sepeda motor dan inventaris lainnya berupa mesin-mesin ATM, Komputer, Lemari Besi, AC dan lain-lain.

Hampir seluruh bangunan kantor Perseroan beserta properti/inventarisnya yang berada di lokasi kantor tersebut telah diasuransikan pada perusahaan asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna, PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi Indrapura masing-masing untuk jangka waktu 1 tahun dan diperpanjang sesuai jatuh tempo masing-masing polis.

Perseroan pada saat ini juga telah mengoperasikan sebanyak 836 (per Juni 2025) buah ATM (*Automated Teller Machine*). Serta tergabung dalam jaringan ATM ALTO dan ATM BERSAMA, sehingga nasabah Perseroan juga dapat memperoleh layanan melalui lebih dari 90.000 ATM jaringan ALTO dan ATM BERSAMA di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk jaringan internasional, Perseroan juga tergabung dalam jaringan ATM Mastercard Cirrus dan debit Maestro diseluruh dunia.

Berikut ini adalah tabel perkembangan jumlah kantor-kantor cabang yang dimiliki oleh Perseroan selama 3 tahun terakhir:

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2025	2024	2023
Kantor Wilayah	1	1	1
Kantor Cabang	57	57	57
Kantor Cabang Pembantu	454	459	459
Kantor Kas	0	0	0
Kantor Cabang Luar Negeri	0	0	0
Kantor Perwakilan Luar Negeri	1	1	1
Sub Total	513	518	518
ATM	836	850	848

11. PENGHIMPUNAN DANA

Kegiatan penghimpunan dana masyarakat terutama diarahkan pada sektor retail, yaitu melalui rekening Tabungan dan Giro (Rupiah dan Valuta Asing) dan Tabungan dari perorangan dan perusahaan-perusahaan serta Deposito Berjangka (Rupiah dan Valuta Asing) perusahaan menengah ke atas, perusahaan asuransi dan yayasan-yayasan dana pensiun. Selain dari dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat, Perseroan juga memperoleh dana tambahan melalui penerbitan Obligasi, pinjaman antar bank dan pinjaman berjangka dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan dalam negeri dan luar negeri.

Dalam penghimpunan dana masyarakat, Perseroan menekankan pada kualitas jasa dan produk yang mampu memberikan kemudahan dan kepuasan nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Likuiditas Perseroan selalu dijaga pada tingkat yang aman, dimana sebagian dari dana masyarakat tersebut selain disisihkan dalam bentuk cadangan primer sesuai ketentuan Bank Indonesia perihal simpanan wajib (*reserve requirement*) sekurang-kurangnya 4,0% untuk Rupiah dan mata uang asing, juga ditempatkan dalam bentuk surat berharga jangka pendek seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) serta Obligasi Pemerintah yang likuid di pasar.

Jumlah dana yang berhasil dihimpun Perseroan dan tingkat bunga rata-rata untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL KOMPOSISI DANA YANG DIHIMPUN

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni			31 Desember					
	2025*			2024			2023		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
Giro	9.213.452	3.090.661	12.304.113	9.685.645	2.708.668	12.394.313	9.016.444	2.994.210	12.010.654
Tabungan	43.601.104	6.016.618	49.617.722	45.842.963	6.258.718	52.101.681	46.515.290	6.847.960	53.363.250
Deposito	75.203.074	2.095.088	77.298.162	74.934.921	2.261.716	77.196.637	67.463.574	2.252.003	69.715.577
Jumlah	128.017.630	11.202.367	139.219.997	130.463.529	11.229.102	141.692.631	122.995.308	12.094.173	135.089.481

* tidak diaudit

TABEL KOMPOSISI DEPOSITO BERJANGKA BERDASARKAN JATUH WAKTU

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni			31 Desember					
	2025*			2024			2023		
	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah	Rupiah	Valuta Asing	Jumlah
1 bulan	36.421.002	1.487.844	37.908.846	38.028.442	1.687.999	39.716.441	42.742.665	1.690.720	44.433.385
3 bulan	22.360.702	258.629	22.619.331	20.233.910	253.601	20.487.511	14.608.486	228.794	14.837.280
6 bulan	8.509.367	279.840	8.789.207	8.337.049	274.800	8.611.849	4.411.048	275.514	4.686.562
12 bulan	7.187.828	68.775	7.256.603	6.698.309	45.316	6.743.625	4.904.782	56.975	4.961.757
Lebih dari 12 bulan	724.175	-	724.175	1.637.211	-	1.637.211	796.593	-	796.593
Jumlah	75.203.074	2.095.088	77.298.162	74.934.921	2.261.716	77.196.637	67.463.574	2.252.003	69.715.577

* tidak diaudit

Dana pihak ketiga merupakan sumber utama dana Perseroan dan sampai dengan 30 Juni 2025 deposito berjangka merupakan sumber dana terbesar yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Dari tabel komposisi deposito berjangka di atas terlihat bahwa jangka waktu deposito yang dihimpun terkonsentrasi pada jangka waktu satu bulan. Hal ini mencerminkan tanggapan nasabah deposito atas fluktuasi suku bunga jangka pendek yang mengacu kepada tingkat suku bunga SBI dan SBM (suku bunga maksimum penjaminan) yang ditetapkan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setiap bulannya.

TIDAK TERDAPAT KECENDERONGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KECENDERONGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.



V. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dari Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 Pasal 3 atas penghasilan bunga obligasi termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif pemotongan sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10%:

- atas bunga dari obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
- atas diskonto dari obligasi dengan kupon, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan;
- atas diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*), dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi; dan

Pemotongan pajak yang bersifat final yang Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tersebut tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, atau bank, dana pension, atau reksa dana selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Kustodian atau subregistry selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b.



Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Perseroan memiliki kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 03 tanggal 8 Agustus 2025 untuk Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah sebesar Rp3.200.000.000.000 (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah).

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Jumlah Penjaminan			(%)
		Seri A	Seri B	Total	
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	50.000	160.000	210.000	6,56
2.	PT Evergreen Sekuritas Indonesia	1.903.325	385.000	2.288.325	71,51
3.	PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	128.675	110.000	238.675	7,46
4.	PT Sinarmas Sekuritas	5.000	90.000	95.000	2,97
5.	PT Sucor Sekuritas	67.000	301.000	368.000	11,50
TOTAL		2.154.000	1.046.000	3.200.000	100,00%

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Seperti yang diungkapkan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Evergreen Sekuritas Indonesia.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Pendekatan atau Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu:

1. Kondisi pasar Obligasi yang berkembang saat pelaksanaan *bookbuilding*;
2. Hasil penawaran awal (*bookbuilding*);
3. *Benchmark* kepada obligasi pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing seri obligasi);
4. *Risk premium* (sesuai dengan rating dari Obligasi).

VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Wisma Danantara Indonesia (dahulu Plaza Mandiri) lantai 22
Financial Institutions Business Group
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38
Jakarta 12190, Indonesia
STTD Nomor : 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000

Tugas Pokok:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Wali Amanat dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999.

No. Surat Penunjukkan : 411/DIR/EXT/25, tanggal 16 Juli 2025

Konsultan Hukum

Tumbuan & Partners

Jl. Gandaria Tengah III No. 8 Kebayoran Baru
Jakarta 12130, Indonesia

Tugas Pokok:

Tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah memberi Pendapat Hukum secara independen dan obyektif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan materialitas mengenai kondisi atau keadaan Perseroan dan hal-hal penting dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini dilihat dari segi hukum berdasarkan hasil dari uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") yang telah dilaksanakannya terhadap informasi atau fakta material mengenai Perseroan yang berlaku saat dilakukannya Uji Tuntas dan hal-hal lain sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang didasarkan atas dokumen dan informasi yang disampaikan Perseroan dan instansi yang berwenang untuk memberi suatu keterangan tertentu tentang Perseroan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Sektor Keuangan (dahulu Konsultan Hukum Pasar Modal) yang ditetapkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Tumbuan & Partners dalam menjalankan tugasnya sebagai Konsultan Hukum adalah Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah diubah dengan Surat Keputusan No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.



Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-28/P.J.1/PM.02/2023 tanggal 7 Februari 2023 atas nama Jennifer B. Tumbuan

No. Surat Penunjukkan : No. 1232/BCO/EXT/25 tanggal 9 Juli 2025

Partner yang bertanggung jawab: Jennifer B. Tumbuan

Notaris

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H.

Jl. Panglima Polim V No. 11 Jakarta Selatan

Tugas Pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H selaku Notaris Perseroan adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor: STTD.N-41/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Maret 2023.

Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 5264222514037241

No. Surat Penunjukkan : 371/DIR/EXT/25, tanggal 1 Juli 2025

Notaris yang bertanggung jawab : Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H

**Perusahaan
Pemeringkat Efek**

PT Pemeringkat Efek Indonesia

Equity Tower Lt. 30 Unit A, E, F dan G

SCBD Lot 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Senayan, Kebayoran Baru

Pedoman Kerja

POJK No. 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek

Tugas Pokok:

Melakukan analisa dan memberikan keputusan nilai pemeringkatan terhadap produk Obligasi yang diterbitkan

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.04/2020, Wali Amanat menyatakan tidak:

- mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
- mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan Perseroan;
- menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Emiten kepada Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Emiten mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi; dan/atau
- merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Emiten.

VIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025, telah dibuat akta Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 No. 01 tanggal 8 Agustus 2025 yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang beralamatkan di Wisma Danantara Indonesia (dahulu Plaza Mandiri) lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama pemegang Obligasi dalam rangka Penerbitan dan penunjukan Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan No. 17/STTD-WA/PM/1999 Tanggal 27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK No. 19/2020, Wali Amanat menyatakan tidak akan:

1. Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan; dan/atau
2. Merangkap menjadi penanggung, dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Wali Amanat telah melakukan uji tuntas dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 sesuai dengan surat tanggal 4 Agustus 2025, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b POJK No. 20/2020.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Wali Amanat tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

1. Riwayat Singkat

Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta tertanggal lima belas April dua ribu dua puluh lima (15-04-2025) Nomor : 2, dibuat dihadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH, MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 23-04-2025 (dua puluh tiga April tahun dua ribu dua puluh lima) Nomor : AHU-AH.01.09-0202244.

2. Permodalan

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No 07 tanggal 3 April 2024, dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., MKn Notaris di Jakarta, Modal dasar, ditempatkan dan disetor Bank Mandiri masing-masing per tanggal 31 Maret 2025 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp125 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	125	0,00
- Saham Biasa Seri B	127.999.999.999	15.999.999.999.875	100,00
Total Modal Dasar	128.000.000.000	16.000.000.000.000	100,00



Keterangan	Nilai Nominal Rp125 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	125	0,00
- Saham Biasa Seri B			
Negara Republik Indonesia	48.533.333.333	6.066.666.666.625	52,00
Indonesia Investment Authority	7.466.666.666	933.333.333.250	8,00
Direksi dan Komisaris	96.094.700	5.369.875.000	0,05
Publik (masing-masing di bawah 5%)	37.237.238.632	4.657.936.704.000	39,94
	93.333.333.332	11.666.666.666.500	100,00

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.02 tanggal 15 April 2025 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, SH, MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham sesuai dengan suratnya No. No. AHU-AH.01.09-0202244 tanggal 23 April 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: Kuswiyoto
Wakil Komisaris Utama/Independen	: Zainudin Amali
Komisaris Independen	: Mia Amiati ⁽¹⁾
Komisaris	: Luky Alfirman ⁽²⁾
Komisaris	: Muhammad Yusuf Ateh
Komisaris	: Yuliot ⁽³⁾

Catatan:

- (1) Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025 yang bersangkutan dialihkan jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen Perseroan, dimana pengalihan jabatan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025 yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025 yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi

Direktur Utama	: Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	: Riduan
Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia	: Eka Fitria
Direktur Corporate Banking	: Mochamad Rizaldi ⁽¹⁾
Direktur Jaringan dan Retail Banking	: Jan Winston Tambunan ⁽²⁾
Direktur Operation	: Toni Eko Boy Subari
Direktur Keuangan dan Strategi	: Novita Widya Anggraini ⁽³⁾
Direktur Information Technology	: Timothy Utama
Direktur Treasury dan International Banking	: Ari Rizaldi ⁽⁴⁾
Direktur Manajemen Risiko	: Danis Subyantoro
Direktur Commercial Banking	: Totok Priyambodo
Direktur Consumer Banking	: Saptari ⁽⁵⁾

Catatan:

- (1) Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025 yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025 yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (3) Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025 yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025 yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri tanggal 25 Maret 2025 yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, dimana pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Kegiatan Utama

Berdasarkan pasal tiga anggaran dasar Bank Mandiri, ruang lingkup kegiatan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank Mandiri dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menerbitkan surat pengakuan utang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank Mandiri yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - obligasi, surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah. sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut di atas, Bank Mandiri dapat juga melakukan melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;



- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;
- Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

5. Tugas dan Kewajiban Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat Obligasi antara lain adalah:

- Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; dan
- Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

6. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat Obligasi dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:

- a) Penunjukan Wali Amanat Obligasi untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- b) Penggantian Wali Amanat Obligasi dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat Obligasi dicabut;
 - pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat Obligasi di Pasar Modal;
 - Wali Amanat Obligasi dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - Wali Amanat Obligasi dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat Obligasi tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - Wali Amanat Obligasi melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - atas permintaan para Pemegang Obligasi;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat Obligasi dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat Obligasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020; atau
 - atas permintaan Wali Amanat Obligasi, dalam hal Wali Amanat Obligasi mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat Obligasi.
- c) Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat Obligasi adalah pada saat:
 - Obligasi telah dibayar kembali baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat Obligasi telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;



- tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi setelah Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- setelah diangkatnya wali amanat Obligasi baru.

7. Laporan Keuangan Wali Amanat

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. per tanggal 31 Maret 2025 tidak diaudit dan 31 Desember 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan yang menyatakan pendapat wajar tanpa modifikasi, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret 2025	31 Desember 2024
ASET		
Kas	35.497.665	31.665.082
Giro pada Bank Indonesia	97.552.085	105.146.044
Giro pada bank lain	42.302.815	46.637.684
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	79.796.320	63.230.054
Efek-efek - neto	102.056.009	95.478.051
Obligasi Pemerintah	290.687.861	287.272.659
Tagihan lainnya – transaksi perdagangan	29.609.262	28.551.228
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	10.929.319	8.290.138
Tagihan derivatif	9.072.718	7.761.508
Kredit	1.575.001.063	1.573.861.967
Piutang Pembiayaan Konsumen	40.609.774	40.638.953
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	5.379.886	5.653.739
Tagihan akseptasi	7.910.829	9.282.525
Penyertaan Saham	2.418.491	2.416.748
Biaya dibayar dimuka	6.546.163	4.827.723
Pajak dibayar dimuka	768.898	739.015
Aset Tetap	63.008.896	63.030.845
Aset Tidak berwujud	7.006.472	7.044.743
Aset lain-lain	50.299.291	37.342.781
Aset Pajak Tangguhan	7.205.159	8.353.454
JUMLAH ASET	2.463.658.976	2.427.223.262
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	5.818.380	5.703.731
Giro dan giro wadiah	551.560.805	568.576.009
Tabungan dan tabungan wadiah	598.470.760	580.191.796
Deposito Berjangka	354.720.097	297.467.152
Simpanan dari Bank Lain	13.951.020	27.042.709
Liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak unit-link	26.563.670	28.012.886
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	45.381.982	90.256.225
Liabilitas Derivatif	8.726.590	7.336.998
Liabilitas Akseptasi	7.763.737	9.136.013
Liabilitas pajak tangguhan	37.274	9.278
Efek-efek yang diterbitkan	57.841.345	41.141.067
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	1.126.592	1.114.013
Beban yang masih harus dibayar	4.360.347	5.466.461
Utang Pajak	3.272.648	3.078.642
Liabilitas Imbalan Kerja	5.432.372	7.160.018
Provisi	262.094	264.275
Liabilitas lain-lain	91.787.121	40.131.500
Pinjaman yang diterima	151.482.809	147.915.981
Pinjaman subordinasi	398.069	403.562
Total Liabilitas	1.933.937.849	1.860.408.316
Dana Syirkah Temporer	243.967.620	253.340.265



Uraian	31 Maret 2025	31 Desember 2024
EKUITAS		
Modal saham	11.666.667	11.666.667
Tambahan modal disetor/agio saham	18.095.274	18.095.274
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	20.581	10.289
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan	(1.493.383)	(2.160.850)
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(6.002)	(8.885)
Selisih bersih revaluasi aset tetap	34.772.745	34.772.745
Keuntungan aktuarial program imbalan pasti	1.595.599	1.595.606
Penghasilan komprehensif lainnya	85.052	85.052
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(309.938)	(309.938)
Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya	5.380.268	5.380.268
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	184.356.921	214.670.201
Kepentingan non pengendali	31.013.981	29.678.252
Jumlah Ekuitas	285.177.765	313.474.681
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS	2.463.658.976	2.427.223.262

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Maret 2025	31 Maret 2024	31 Desember 2024
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah	39.626.254	35.535.295	151.236.027
Beban bunga dan beban syariah	(14.121.434)	(11.349.428)	(49.479.107)
Pendapatan bunga dan syariah – neto	25.504.820	24.185.867	101.756.920
Pendapatan premi - neto	428.437	542.981	2.520.813
Pendapatan bunga, syariah dan premi – neto	25.933.257	24.728.848	104.277.733
Pendapatan operasional lainnya	11.137.871	9.518.572	42.171.015
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(3.645.087)	(3.656.720)	(11.811.786)
Pembalikan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	8.552	65.124	33.829
Pembentukan penyisihan lainnya dan kerugian risiko operasional	(258.450)	(3.951)	(151.047)
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah	106.566	65.627	150.297
Beban operasional lainnya	(15.168.889)	(13.112.242)	(58.610.446)
Laba operasional	18.113.820	17.605.258	76.059.595
Pendapatan (beban) non operasional - neto	64.840	(2.651)	343.891
Laba sebelum beban pajak	18.178.660	17.602.607	76.403.486
Beban pajak – neto	(3.648.510)	(3.481.158)	(15.238.365)
Laba tahun berjalan	14.530.150	14.121.449	61.165.121

Wali Amanat:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Financial Institutions Business Group

Wisma Danantara Indonesia (dahulu Plaza Mandiri) Lantai 22

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta 12190, Indonesia

Telp. (021) 5268216, 5245161

Faks. (021) 5268201

Situs Internet: www.bankmandiri.co.id

Email: rmtrustservices@bankmandiri.co.id

IX. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“**FPPO**”) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab X Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi adalah selama 5 (lima) hari kerja yang akan dibuka pada tanggal 26 Agustus 2025 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 1 September 2025 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-085/OBL/KSEI/0725 tanggal 8 Agustus 2025 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 4 September 2025.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.



Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.

5. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
6. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab VI Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah 2 September 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum dan Laporan Hasil Penjatahan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan peraturan No. IX.A.2 dan peraturan IX.A.7.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Evergreen Sekuritas Indonesia akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di:

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia Bank: PT Bank Panin Tbk Cabang: Senayan No. Rekening: 1005007034 Atas Nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	PT Evergreen Sekuritas Indonesia Bank: PT Bank Panin Tbk Cabang: Senayan No. Rekening: 1005006772 Atas Nama: PT Evergreen Sekuritas Indonesia
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia Bank: PT Bank Panin Tbk Cabang: Senayan No. Rekening: 1005608839 Atas Nama: PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	PT Sinarmas Sekuritas Bank: PT Bank Panin Tbk Cabang: Senayan No. Rekening: 1005008676 Atas Nama: PT Sinarmas Sekuritas
PT Sucor Sekuritas Bank: PT Bank Panin Tbk Cabang: Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 1205005607 Atas Nama: PT Sucor Sekuritas	

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 3 September 2025 pukul 13.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut diatas, kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 4 September 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesan

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.



Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun untuk tiap hari keterlambatan. Denda akan dikenakan sejak Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Emisi Obligasi dan dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 26 Agustus – 1 September 2025 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin No. 19 Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel: (021) 3970 5858; Fax: (021) 3970 5850
Email : fixedincome@aldiracita.com

PT Evergreen Sekuritas Indonesia

Gedung Bank Panin Pusat Lt. Dasar
Jl. Jend. Sudirman No. 1
Jakarta 10270
Telp: (021) 5739510
Fax: (021) 5739508
Website: www.evergreensekuritas.co.id
Email: corsec@evergreensekuritas.co.id

PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia

Equity Tower, Lantai 9 & 22, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190 Indonesia
Telp: (021) 21 2991 1888
Fax: (021) 21 2991 1911
Website: www.kisi.co.id
Email: fixedincome@kisi.co.id

PT Sinarmas Sekuritas

Sinarmas Land Plaza Tower 3, Lantai 5
Jl. M.H. Thamrin No.51, RT.9/RW.4,
Jakarta Pusat 10350
Telepon: (021) 392 5550
Faksimile: (021) 392 5540
Website: www.sinarmassekuritas.co.id
Email: fixedincome@sinarmassekuritas.co.id; dan
corfin@sinarmassekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Fax: (021) 2788 9288
Website: www.sucorsekuritas.com
Email: fi@sucorsekuritas.com

Halaman ini sengaja dikosongkan



XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Tumbuan & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No.: 109/T&P/VIII/2025

Jakarta, 21 Agustus 2025

Kepada:

1. **Ketua Dewan Komisiner**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

u.p. : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon**

2. **PT Bank Pan Indonesia Tbk**

Gedung Bank Panin Pusat

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1

Jakarta 10270

u.p. : **Direksi**

Perihal : Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan IV "Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025"

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan ("UUPM"), **PT Bank Pan Indonesia Tbk** disingkat **PT Bank Panin Tbk**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**") bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan IV kepada masyarakat dengan nama "Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025" dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp3.200.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:

- a. Seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2.154.000.000.000,- (dua triliun seratus lima puluh empat miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 6,54% (enam koma lima empat persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- b. Seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.046.000.000.000,- (satu triliun empat puluh enam miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;

(selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III**").

Sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan IV Bank Panin dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah) dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin dengan

target dana yang dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah), dimana Perseroan telah menawarkan: (i) Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); (ii) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); dan (iii) Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.910.000.000.000,- (tiga triliun sembilan ratus sepuluh miliar Rupiah) (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PUB IV**").

Adapun PUB IV (i) telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Bank Pan Indonesia Tbk No. 04/KOM/EXT/24 tanggal 26 Februari 2024; (ii) telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kepala Departemen Pengawasan Bank Swasta 1 No. S-60/PB.31/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV dan/atau Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV PT Bank Panin Tbk melalui Penawaran Umum; (iii) telah memperoleh persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan rencana pencatatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 sebagaimana termaktub dalam Surat BEI No. S-03217/BEI.PP1/04-2024 tanggal 2 April 2024 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN); dan (iv) telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagaimana termaktub dalam Surat OJK No. S-85/D.04/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III ini tidak dijamin secara khusus dengan hak agunan atas kebendaan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Perseroan, tetapi hanya dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), yang mengatur bahwa seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari demi hukum menjadi tanggungan/jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III secara *pari passu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.

Dana hasil Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib:

1. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan IV Tahap III kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**");
2. memperoleh persetujuan dari RUPO; dan
3. menyampaikan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**PEFINDO**") dengan peringkat "**idAA**" (*Double A*) sebagaimana termaktub dalam Surat PEFINDO No. RTG-278/PEF-DIR/VIII/2025 tanggal 5

Agustus 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan (i) PT Aldiracita Sekuritas Indonesia; (ii) PT Evergreen Sekuritas Indonesia; (iii) PT Sinarmas Sekuritas; (iv) PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia; dan (v) PT Sucor Sekuritas selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ("**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**") dan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) oleh (i) PT Aldiracita Sekuritas Indonesia; (ii) PT Evergreen Sekuritas Indonesia; (iii) PT Sinarmas Sekuritas; (iv) PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia; dan (v) PT Sucor Sekuritas selaku para Penjamin Emisi Obligasi ("**Penjamin Emisi Obligasi**") berdasarkan perjanjian penjaminan emisi efek sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 No. 03** tanggal 8 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**").

Wali amanat yang ditunjuk untuk Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Wali Amanat**") berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sebagaimana termaktub dalam **Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 No. 01** tanggal 8 Agustus 2025 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi**").

Dalam hal ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi dan Wali Amanat tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

Kami telah menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Profesi Penunjang No. 1232/BCO/EXT/25 tanggal 9 Juli 2025 perihal Penunjukan Konsultan Hukum. Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (d/h Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) ("**HKHSK**") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Sektor Keuangan dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh OJK atas nama Jennifer B. Tumbuan, S.H., LL.M., STTD No. STTD.KH-28/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 7 Februari 2023, Anggota HKHPM No. 200211.

Tugas utama kami sebagai konsultan hukum independen dalam rangka PUB IV ini adalah untuk memeriksa aspek hukum Perseroan dan Entitas Anak (yang dimiliki oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kepemilikan 50% (lima puluh persen) atau lebih), yaitu terdiri dari:

- (i) PT Clipan Finance Indonesia Tbk ("**CFI**"); dan
- (ii) PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk ("**BPS**");

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Entitas Anak**") serta menerbitkan pendapat dari segi hukum mengenai Perseroan dan Entitas Anak dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM ("**Pendapat Hukum**").

Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan terhadap dokumen-dokumen Perseroan dan Entitas Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum tanggal 21 Agustus 2025 (“**LPSH**”) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada UUPM dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”).

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan/penyesuaian informasi, bersama ini kami sampaikan revisi terhadap Pendapat Hukum yang telah kami sampaikan sebelumnya No. 102/T&P/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum No. 102/T&P/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 tersebut dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum yang berlaku.

I. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota dewan komisaris maupun susunan anggota direksi, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan Perseroan dan Entitas Anak maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami;
2. semua informasi, data atau dokumen sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus dan/atau informasi tambahan maupun laporan pemeriksaan dari segi hukum dan Pendapat Hukum yang telah dibuat dalam rangka Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III adalah benar dan kami tidak mempunyai alasan untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut;
3. semua pernyataan dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota dewan komisaris dan direksi, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan dan Entitas Anak serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan dan Entitas Anak adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;
4. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sama dengan aslinya;
5. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
6. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami adalah benar; dan

7. pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Entitas Anak mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

I. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai Konsultan Hukum Independen menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III yakni sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum Mengenai Perseroan

1. Perseroan yang bernama PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas terbuka yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Pan Indonesia Bank Ltd. No. 85 tanggal 17 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta *junctis* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 48 tanggal 10 April 1972 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 66 tanggal 13 April 1972, keduanya dibuat di hadapan Adrian Jimmie Tumonggor, S.H., pengganti Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/81/24 tanggal 19 April 1972, serta telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri berturut-turut di bawah No. 1121, 1122, 1123, tanggal 22 April 1972 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 210, Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 6 Juni 1972.
2. Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk No. 81 tanggal 25 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusannya No. AHU-78480.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0101237.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 4246, Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Februari 2009 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**").

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Perusahaan

Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk No. 42 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 tanggal 8 Juni 2016 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 27887, Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 6 September 2019.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**") adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk No. 22 tanggal 7 Juli 2021 yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.03-0426528 tanggal 8 Juli 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0120190.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Juli 2021 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 31459, Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 2022 ("**Akta No. 22/2021**").

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk No. 53 tanggal 26 Juni 2025 yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia ("**Menhum**") sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0048226.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0166133.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025 ("**Akta No. 53/2025**").

Anggaran dasar Perseroan yang berlaku sebagaimana termaktub dalam Akta No. 22/2021 *juncto* Akta No. 53/2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk: (i) UUPT; (ii) Peraturan No. IX.J.1; (iii) POJK No. 33/2014; (iv) POJK No. 15/2020; dan (v) POJK No. 16/2020, kecuali Akta No. 53/2025 yang belum memperoleh bukti pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**").

Selama pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menhum dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menhum atau sejak diterimanya pemberitahuan.

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana

tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan No. IX.J.1 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku tanggal 24 September 2020 ("**Peraturan KBLI 2020**"). Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah bergerak dalam bidang bank umum konvensional.

4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 22/2021 *juncto* Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per tanggal 31 Juli 2025 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Panin Financial Tbk.	11.089.071.285	1.108.907.128.500	46,04
2. Votraint No. 1103 Pty Ltd	9.349.793.152	934.979.315.200	38,82
3. Masyarakat < 5%	3.626.908.661	362.690.866.100	15,05
4. Perseroan (saham tresuri)	21.872.900	2.187.290.000	0,09
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor Penuh	24.087.645.998	2.408.764.599.800	100
Saham Dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200	-

Kepemilikan saham PT Panin Financial Tbk dalam Perseroan telah melebihi batas maksimum sebesar 40%, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("**POJK No. 56/2016**"). Namun demikian sejak POJK No. 56/2016 berlaku:

- a. Perseroan tidak pernah mengalami penurunan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian Tata Kelola menjadi Peringkat 3, Peringkat 4 atau Peringkat 5 selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut; dan
- b. PT Panin Financial Tbk tidak pernah melakukan penjualan saham yang dimiliki; oleh karenanya PT Panin Financial Tbk tidak diwajibkan untuk menyesuaikan kepemilikan saham dalam Perseroan dan tetap dapat memiliki saham sebesar persentase saham yang telah dimiliki.

Perseroan telah menetapkan Pemegang Saham Pengendali ("**PSP**") dan PSP yang ditetapkan telah memenuhi kriteria penilaian kemampuan dan kepatutan bagi PSP Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yaitu PT Panin Financial Tbk dan Votraint 1103 Pty. Ltd. selaku PSP dengan *Ultimate Shareholders* adalah Mu'min Ali Gunawan dan Australia and New Zealand Banking Group Limited berdasarkan Surat No. SR-233/PB.12/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Penyampaian Keputusan atas Penetapan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan *Ultimate Shareholder* Perseroan yang diterbitkan oleh Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagaimana termaktub dalam Informasi Penyampaian Data Perseroan tanggal 22 Juli 2025, yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem *online* berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data, dimana pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Mu'min Ali Gunawan.

5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	: Nelson Tampubolon
Wakil Presiden Komisaris/Independen	: Lintang Nugroho
Komisaris	: Chandra Rahadja Gunawan
Komisaris	: Johnny
Komisaris Independen	: Drs. H. Riyanto
Komisaris	: Munadi Umar
Komisaris	: Gregory James Terry

Direksi

Presiden Direktur	: Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur	: Hendrawan Danusaputra
Direktur	: Lionto Gunawan
Direktur	: Gunawan Santoso
Direktur	: Edy Heryanto
Direktur	: Januar Hardi
Direktur	: Antonius Ketut Dwirianto
Direktur	: Suwito Tjokrorahadjo
Direktur	: Sugiono Sutanto Janis

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk No. 52 tanggal 26 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.09-0315009 tanggal 23 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0166787.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 23 Juli 2025 telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah diberitahukan serta diterima dan dicatat dalam *database* SABH dan telah memenuhi syarat Uji Kemampuan dan Keputusan (*Fit and Proper Test*) dari OJK untuk dapat diangkat sebagai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, kecuali Munadi Umar selaku Komisaris Perseroan dan Sugiono Sutanto Janis selaku Direktur Perseroan yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan belum memperoleh hasil penilaian Uji Kemampuan dan Keputusan (*Fit and Proper Test*) dari OJK dan Gregory James Terry yang tidak akan lagi menjabat sebagai Komisaris Perseroan setelah

Perseroan menerima asli surat persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK untuk Munadi Umar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("**POJK No. 27/2016**"), calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris dan/atau calon anggota dewan pengawas syariah yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas syariah walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: (i) tidak terlibat perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di hadapan pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("**POJK No. 17/2023**").

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**").

Perseroan telah membentuk serta mengangkat anggota Komite Audit Perseroan untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"). Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2015.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**"). Perseroan juga telah memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 56/2015.

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"). Perseroan juga telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 34/2014.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perseroan, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan

kegiatan usahanya dari pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin-izin material tersebut masih berlaku.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perseroan, Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan laporan-laporan kepada instansi yang berwenang, antara lain menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Rencana Bisnis Bank, Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan dan Laporan Tahunan periode 2024.
8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perseroan, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta program penjaminan pada Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan sehubungan dengan kepesertaan tersebut, Perseroan telah membayar iuran/premi penjaminan simpanan.
9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha Usaha serta telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha untuk periode 3 bulan terakhir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mematuhi dan memenuhi ketentuan mengenai upah minimum yang berlaku di tempat dimana karyawan Perseroan dipekerjakan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan: (i) tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawan Perseroan; (ii) telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan masih berlaku; dan (iii) telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Lapor Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ("UUWLK").

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh pengesahan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dimana tenaga kerja asing tersebut telah memperoleh Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin-izin tersebut masih berlaku. Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan sehubungan dengan jabatan, pengangkatan Tenaga Kerja Asing serta telah mencantumkan penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Rencana Bisnis Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.

10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perseroan baik yang dimiliki maupun dikuasai Perseroan berupa penyertaan saham dalam Entitas Anak dan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk, PT Bank ANZ Indonesia, PT FAC Sekuritas Indonesia dan PT Saran Kalsel Ventura, hak atas tanah dan bangunan, kendaraan bermotor dan hak atas kekayaan intelektual berupa merek, setelah diteliti bukti kepemilikan haknya, adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan/atau dikuasai Perseroan oleh karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk

menjalankan haknya atas aset/harta kekayaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia kecuali untuk hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan ("**SHGB**") No. 668 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 8 Agustus 2025 dan sedang dalam proses Permohonan Keputusan Penerbitan Hak Guna Bangunan sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen Berkas Permohonan No. 6804/2025 tanggal 25 Juli 2025 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. SHGB No. 277 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 6 Januari 2025;
- c. SHGB No. 203 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 16 Maret 2024 dan sedang dalam proses Permohonan Keputusan Penerbitan Hak Guna Bangunan sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen Berkas Permohonan No. 15186/2025 tanggal 17 April 2025 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar; dan
- d. SHGB No. 68 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 23 Mei 2025 dan sedang dalam proses Permohonan Keputusan Penerbitan Hak Guna Bangunan sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Dokumen Berkas Permohonan No. 8907/2025 tanggal 19 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ("**PP No. 18/2021**") dinyatakan bahwa permohonan pembaharuan hak guna bangunan diajukan paling lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan. Dalam hal Perseroan tidak melakukan permohonan perpanjangan atas SHGB No. 277 dalam jangka waktu tersebut, maka SHGB No. 277 berpotensi berubah statusnya menjadi Tanah Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf (g) PP No. 18/2021. Apabila Perseroan tidak berhasil memperoleh perpanjangan jangka waktu atas nama Perseroan dan/atau memperoleh hak baru atas tanah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak akan berdampak material terhadap kondisi keuangan maupun kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan juga menguasai beberapa bidang tanah dan bangunan berdasarkan akta pengikatan jual beli dan/atau akta jual beli yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Pihak Ketiga. Berdasarkan akta pengikatan jual beli dan/atau akta jual beli tersebut kewajiban Perseroan telah dipenuhi (dibayar lunas). Hak kepemilikan Perseroan atas tanah-tanah tersebut baru dapat dibuktikan setelah diterbitkannya sertifikat tanah atas nama Perseroan sebagai bentuk dari pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dirubah sebagian dengan PP No. 18/2021.

Mengingat tanah dan bangunan tersebut belum terdaftar atas nama Perseroan, maka jika pemilik/penguasa hak-hak atas tanah ("**Penjual**") dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang, hak atas tanah dan bangunan yang sudah diikat dengan akta pengikatan jual beli, sekalipun sudah dibayar lunas oleh Perseroan selaku pembeli, demi hukum akan termasuk dalam harta pailit Penjual. Oleh karenanya, Perseroan dapat kehilangan haknya untuk memperoleh atau menggunakan tanah dan bangunan tersebut (*vide* Pasal 21 *junctis* Pasal 24 dan 34 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perseroan, aset/harta kekayaan material Perseroan baik yang dimiliki maupun dikuasai secara sah oleh Perseroan tersebut tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun serta bebas dari segala penjaminan/agunan dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya.

Seluruh aset/harta kekayaan material berupa bangunan serta kendaraan bermotor tersebut telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan.

11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan menguasai aset/harta kekayaan yang berasal dari Agunan Yang Diambil Alih (dikuasai) ("**AYDA**"). Penguasaan AYDA oleh Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Adapun Perseroan telah berupaya untuk melakukan penyelesaian atas AYDA melalui penjualan sebagaimana termaktub pada Laporan Keuangan Perseroan per 30 Juni 2025, dimana nilai penjualan tersebut tidak mencapai 20% dari ekuitas Perseroan sehingga tidak wajib memenuhi ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
12. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum *juncto* Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
13. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam POJK No. 11/2016 dimana berdasarkan peraturan tersebut, penyediaan modal minimum Perseroan ditetapkan paling rendah 9% s/d <10% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Perseroan per Juni 2025, penyediaan modal minimum Perseroan adalah sebesar 36,52% dari ATMR.
14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) yang dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember dengan cakupan penilaian terhadap faktor Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan sebagaimana termaktub dalam Laporan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*) periode Juni 2025, hasil peringkat *Good Corporate Governance* sebesar 1,80, Profil Risiko sebesar 1,97, Rentabilitas sebesar 2,04 dan Permodalan sebesar 1,48 yang menghasilkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko sebesar 1,80.
15. Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak lain termasuk diantaranya perjanjian dengan pihak terafiliasi dan perjanjian sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 telah ditandatangani oleh

pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan serta sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dan/atau kewajiban-kewajiban Perseroan yang dapat berpotensi menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III berikut rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III dan/atau merugikan hak pemegang obligasi Perseroan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, Perseroan tidak mempunyai kewajiban yang sekiranya dapat membatasi Perseroan dalam melakukan penerbitan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III berikut rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III dan/atau merugikan kepentingan pemegang obligasi.

16. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan:
- a. Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan, kecuali perkara:
 - i. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 866/Pdt.G/2021/PN.Mdn *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 359/Pdt/2022/PT MDN, perihal gugatan perbuatan melawan hukum antara Jusuf Halim Yati sebagai Pembanding, Perseroan Kantor Cabang Medan sebagai Terbanding I dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL") sebagai Terbanding II, yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini sedang dalam proses kasasi;
 - ii. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 257/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 450/Pdt/2025/PT DKI, perihal perbuatan melawan hukum antara Tuty Surjawijaya sebagai Pembanding, Perseroan sebagai Terbanding I dan KPKNL sebagai Terbanding II, yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini belum terdapat pengajuan kasasi oleh Pembanding; dan
 - iii. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 355/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 624/Pdt/2025/PT DKI, perihal gugatan perlawanan atas penetapan eksekusi objek lelang ketua Pengadilan Negeri Jakarta No. 8/Pen.Eks.RL/2024 *aanmaning* pengosongan objek lelang yang sudah terjual antara Tuty Surjawijaya sebagai Pembanding, Perseroan sebagai Terbanding I, KPKNL sebagai Terbanding II, dan Arif Suhardinaman R. selaku pembeli lelang sebagai Terbanding III, yang hingga tanggal Surat Pernyataan ini belum terdapat pengajuan kasasi oleh Pembanding;

- Perkara-perkara tersebut di atas telah mencapai batas penetapan nilai batas materialitas berdasarkan Surat Direksi Perseroan No. 036/DIR/SBD/18 tanggal 7 Juni 2018 yaitu sebesar Rp5.000.000.000,-, namun demikian perkara-perkara tersebut tidak memiliki dampak atau pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Obligasi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III;
- b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak didalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun.

Perseroan tidak terlibat baik dalam suatu sengketa ataupun perkara perpajakan di hadapan pengadilan pajak yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kecuali:

- a. 004942.15/2023/PP dengan status menunggu sidang putusan; dan
 - b. 003887.99/2024/PP dengan status menunggu sidang putusan;
- namun demikian Perseroan berkeyakinan bahwa perkara tersebut tidak akan berdampak ke operasional Perseroan.
- 17. Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III tidak dijamin secara khusus tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari demi hukum menjadi tanggungan/jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III secara *pari passu* (tanpa hak preferen) dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan hak agunan atas kebendaan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari.
 - 18. Dalam rangka Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025, Perseroan telah menandatangani:
 - a. Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - b. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi;
 - c. **Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 04** tanggal 8 Agustus 2025, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, bersama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Agen Pembayaran; dan
 - d. **Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-085/OBL/KSEI/0725** tanggal 8 Agustus 2025, yang dibuat di bawah tangan bersama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang mana Perseroan dan KSEI setuju untuk mendaftarkan Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan di KSEI sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian ini.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak (i) mempunyai hubungan kredit dengan Wali Amanat; dan (ii) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Wali Amanat, Penjamin Emisi Obligasi serta PEFINDO sebagai perusahaan pemeringkat efek berkaitan dengan PUB IV dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

Adapun ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Perdagangan Efek.

19. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yaitu Perseroan merupakan Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III.
20. Selain persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dan persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia serta pencatatan dalam administrasi pengawasan OJK (Departemen Pengawasan Bank Swasta 1), tidak terdapat persetujuan dan/atau perizinan dari dan/atau kewajiban pemberitahuan kepada kreditur maupun pihak ketiga lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III berikut rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III.
21. Aspek hukum Perseroan yang terdapat dalam prospektus dan/atau informasi tambahan adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum sebagaimana diungkapkan dalam LPSH.

B. Pendapat Hukum Mengenai Entitas Anak

1. Masing-masing Entitas Anak adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas terbuka yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perubahan anggaran dasar terakhir dari masing-masing Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia serta telah disetujui dan/atau atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang dan diumumkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali perubahan anggaran dasar CFI sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Clipan Finance Indonesia Tbk No. 26 tanggal 27 Mei 2025 yang belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI.

Selama pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menhum dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan.

Anggaran dasar Entitas Anak sebagai suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas terbuka telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk (i) UUPT; (ii) Peraturan No. IX.J.1, (iii) POJK No. 33/2014; (iv) POJK No. 15/2020; dan (v) POJK No. 16/2020.

2. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Entitas Anak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas Peraturan KBLI 2020.
3. Saham-saham dalam Entitas Anak telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham dari masing-masing Entitas Anak sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dari masing-masing Entitas Anak.

Kepemilikan saham Perseroan dalam BPS sebesar 67,30% telah melebihi batas maksimum sebesar 40% namun sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Perseroan dikecualikan dari kewajiban penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham karena telah memenuhi skema konsolidasi Bank sebagaimana dibuktikan dengan Surat OJK No. S-83/PB.33/2021 tanggal 21 Juli 2021 Perihal Pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) PT Bank Panin Tbk.

4. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dari masing-masing Entitas Anak dan telah dilaporkan/diberitahukan kepada Menhum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kecuali Lie Roelly Makalis selaku Direktur CFI dan Endy Moh Astiwaro selaku anggota Dewan Pengawas Syariah BPS, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan belum memperoleh hasil penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) POJK No. 27/2016, calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris dan/atau calon anggota dewan pengawas syariah yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas syariah walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Masing-masing anggota Direksi dari masing-masing CFI tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan *juncto* Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (**"POJK Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan"**).

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dari masing-masing CFI tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan pembiayaan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) POJK Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan dan didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari masing-masing Entitas Anak, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak tersebut: (i) tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha masing-masing Entitas Anak.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014.

Pembentukan serta pengangkatan anggota Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi Entitas Anak telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014, POJK No. 34/2014 dan POJK No. 55/2015.

Entitas Anak telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan ketentuan POJK No. 35/2014.

Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Entitas Anak telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 56/2015.

5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Entitas Anak, masing-masing Entitas Anak telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan izin-izin material tersebut masih berlaku.
6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha serta telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha untuk periode 3 bulan terakhir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan surat pernyataan masing-masing Entitas Anak, masing-masing Entitas Anak telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku dan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawannya.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Lapor Tenaga Kerja) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat sesuai dengan UUWLK dan masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, masing-masing Entitas Anak telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang berwenang.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Entitas Anak berupa: (i) hak atas tanah dan bangunan; (ii) hak atas kekayaan intelektual; dan (iii) kendaraan, setelah diteliti bukti kepemilikan haknya adalah benar terdaftar atas nama Entitas Anak dan karenanya memberi hak kepada Entitas Anak sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan aset/harta kekayaan material tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Entitas Anak, aset/harta kekayaan material Entitas Anak baik yang dimiliki maupun dikuasai secara sah oleh Entitas Anak tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun serta bebas dari segala penjaminan/agunan dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya.

Seluruh aset/harta kekayaan material Entitas Anak tersebut telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan oleh masing-masing Entitas Anak.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, BPS tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 26/POJK.03/2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah.
9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, BPS telah memenuhi ketentuan mengenai penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah dimana berdasarkan peraturan tersebut, penyediaan modal minimum BPS ditetapkan paling rendah 10% s.d.<11% dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Berdasarkan Laporan Penilaian Kecukupan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Semester I 2025, penyediaan modal minimum Perseroan adalah sebesar 10,42% dari ATMR.
10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, BPS telah memenuhi Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank yang telah dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember dengan cakupan penilaian terhadap faktor Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan sebagaimana termaktub dalam Surat BPS No. 147/DIR/EXT-OJK/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Laporan Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Semester I Tahun 2025, dimana hasil peringkat Profil Risiko sebesar Peringkat 3, *Good Corporate Governance* sebesar Peringkat 2, Rentabilitas sebesar Peringkat 2, dan Permodalan sebesar Peringkat 2, sehingga menghasilkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko sebesar Peringkat Komposit 2.
11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, CFI telah: (i) terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi perusahaan pembiayaan yaitu Asosiasi

Perusahaan Pembiayaan Indonesia sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 15 Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (“**POJK No. 47/2020**”); dan (ii) bekerja sama dengan PT Rapi Utama Indonesia selaku perusahaan yang mengelola sistem registrasi aset sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 POJK No. 47/2020.

12. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, CFI telah memenuhi ketentuan mengenai *gearing ratio* sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan *juncto* Peraturan OJK No. 7/POJK.05/2022 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“**POJK No. 35/2018**”), dimana berdasarkan Pasal 79 POJK No. 35/2018, Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan *gearing ratio* paling tinggi 10 (sepuluh) kali. Berdasarkan Laporan Keuangan CFI per 30 Juni 2025, *gearing ratio* CFI pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar 0,70.
13. Perjanjian-perjanjian material antara Entitas Anak dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Entitas Anak dan karenanya sah dan mengikat Entitas Anak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material Entitas Anak dengan pihak lain tersebut masih berlaku, kecuali: (i) CFI yang sedang dalam proses perpanjangan atas Fasilitas *Installment Loan* XII dengan PT Bank Central Asia Tbk; dan (ii) BPS yang sedang dalam proses perpanjangan perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Entitas Anak dan didukung dengan surat pernyataan dari Entitas Anak, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Entitas Anak dengan pihak lain yang dapat merugikan hak pemegang obligasi Perseroan.

14. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari Entitas Anak, masing-masing Entitas Anak: (i) tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan, monopoli/praktik persaingan usaha tidak sehat maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha masing-masing Entitas Anak; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh masing-masing Entitas Anak di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana masing-masing Entitas Anak merupakan salah satu pihak didalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian masing-masing Entitas Anak terhadap pihak manapun.

III. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

1. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak memaksa), maka seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPerdara khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara; dan
2. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.

IV. PENUTUP

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan Perseroan dan OJK.

Hormat kami,
TUMBUAN & PARTNERS



Jennifer B. Tumbuan
Senior Partner

